



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 pada dasarnya merupakan laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah, umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, peningkatan perencanaan disemua divisi, baik perencanaan program dan kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi pemerintah, meningkatkan kredibilitas instansi pemerintah di hadapan masyarakat,

menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada instansi pemerintah, mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas secara baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan terkait adanya kebijakan publik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Sebagai sebuah laporan, LKjIP merupakan suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan informasi, suatu wujud tertulis pertanggungjawaban suatu instansi kepada pemberi wewenang dan mandat, suatu bentuk perwujudan kewajiban menjawab kepada atasannya/pemberi wewenang, dan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja berkesinambungan. Bawaslu Provinsi Jawa Barat berupaya menyajikan analisis realisasi capaian sasaran strategi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan III kinerja tersebut. LKjIP Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat ini juga diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat. Beberapa permasalahan nampak masih perlumen dapat perhatian khusus untuk mewujudkan kualitas Pemilihan Umum dapat ditingkatkan dan Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan tepat waktu, berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), jujur dan adil (JURDIL) serta demokratis. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini.

Bandung, Maret 2024
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT
KETUA,



ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Mandat.....	2
1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajibab.....	2
1.3.1 Kedudukan	3
1.3.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3.3 Wewenang.....	5
1.3.4 Kewajiban	6
1.4 SDM dan Struktur Organisasi.....	6
1.4.1 SDM	6
1.4.2 Struktur Organisasi.....	8
1.5 Peran Strategis	12
1.6 Tantangan dan Isu	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	14
2.1.1 Visi dan Misi	14
2.2 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	29
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	32
2.4 Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	39
3.2 Analisis Capaian Kinerja	39
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	89
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	96
4.2 Rencana dan Kebijakan	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum yang bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil adalah pondasi demokrasi yang kuat dan prinsip inti dalam menjaga kestabilan politik, keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik. Prinsip-prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin dan wakilnya secara bebas tanpa tekanan atau intervensi, serta memastikan bahwa proses pemilihan itu sendiri berlangsung secara transparan, adil, dan jujur. Pemilihan umum yang bebas berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Keterbukaan dan transparansi dalam proses pemilihan umum menjaga integritas dan memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak sebenarnya dari masyarakat. Rahasia dalam pemilihan umum penting untuk melindungi hak privasi dan kebebasan individu dalam memberikan suara tanpa takut akan represi atau penindasan. Selain itu, pemilihan umum yang jujur menjamin bahwa prosesnya tidak tercemar oleh praktik-praktik penipuan atau manipulasi, sedangkan pemilihan yang adil memastikan bahwa setiap kandidat dan partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dalam perlombaan politik tanpa diskriminasi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menjaga prinsip-prinsip pemilihan umum yang bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil menjadi fokus utama. Bawaslu Jawa Barat memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum di provinsi tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis ini, serta mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul untuk memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat dalam proses politik.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP menjadi sarana utama untuk memaparkan capaian kinerja, tantangan, dan perencanaan strategis dalam menjalankan tugasnya. Provinsi Jawa Barat memiliki signifikansi politik dan demografis yang tinggi di Indonesia, dengan populasi yang besar dan dinamika politik yang kompleks. Oleh karena itu, Bawaslu Jawa Barat memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan proses pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari

pelanggaran. LKJiP menjadi alat untuk menggambarkan sejauh mana Bawaslu Jawa Barat telah berhasil menjalankan mandatnya, sekaligus memberikan gambaran tentang upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan ke depan. Dengan demikian, LKJiP bukan hanya sekadar laporan rutin, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen Bawaslu Jawa Barat dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik di bidang pengawasan pemilihan umum khususnya selama tahun anggaran 2023. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2023 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.

1.2 Mandat

Sejarah Panjang proses mengawal demokrasi di Indonesia tercermin dari masa ke masa. Selama era Orde Baru, pemilihan umum di Indonesia cenderung diatur dan diawasi secara ketat oleh pemerintah yang berkuasa. Pada masa ini, pengawasan terhadap pemilihan umum dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berada di bawah kendali pemerintah. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan dengan jatuhnya rezim Orde Baru dan lahirnya era Reformasi. Salah satu tujuan utama Reformasi adalah memperkuat demokrasi dan menjalankan pemilihan umum yang bebas dan adil. Sebagai bagian dari Reformasi, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, lembaga pengawasan pemilihan umum yang independen belum dibentuk pada saat itu.

Pada tahun 2003, melalui UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu, terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu, Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga ad-hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 15 tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen.

1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 Kedudukan

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 Tugas

Pemilihan Umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Hal ini karena Pemilu merupakan instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, pemilu dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat memberikan ganjaran (*reward*) bagi tipe tindakan-tindakan tertentu dan mengekang tindakan-tindakan lainnya.

Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara. Sistem pemilu, perangkat hukum dan perundang-undangan, serta kelembagaan penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya-upaya yang dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan mulai dari pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu. Kemasan-kemasan tersebut dibuat seideal mungkin dan dapat menyentuh terhadap berbagai aspek dari pelaksanaan dan keberlangsungan Bawaslu dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga negara dan tugas yang diberikan oleh undang-undang dalam mengawal nilai-nilai demokrasi.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan akhir ini, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya adalah untuk memberikan laporan terkait dengan tugas dan fungsi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kinerja pengawasan pemilu, pencegahan terhadap dugaan pelanggaran dan hal-hal lain yang dilaksanakan sebagai bagian yang melekat dari Bawaslu itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 97 dan 98, Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a. Pelanggaran Pemilu; dan
 - b. Sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan

- anggota DPRD provinsi;
 - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - l. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses, Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah

terkait; dan

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
2. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
3. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
4. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi.

1.3.3 Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 99, Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila

- Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 7. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 100, Bawaslu Provinsi berkewajiban:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Struktur Organisasi

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 Kabupaten/Kota dengan 4 Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Satuan Kerja, termasuk dalam kategori Bawaslu Provinsi Tipe A/Eselon IIA yang mewadahi beban kerja yang besar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat didukung oleh 70 orang SDM yang terdiri dari, Pimpinan, Pejabat Struktural, Pegawai dari unsur PNS, pegawai Non PNS, dan tenaga pendukung.

1.4.2 Struktur Organisasi

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas seorang ketua serta 6 (enam) orang anggota. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi. Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki 7 (tujuh) orang anggota. Keanggotaan Bawaslu Provinsi terdiri atas (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.

Untuk menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Anggota Bawaslu Provinsi mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas sebagaimana dimaksud dibagi berdasarkan divisi dan wilayah kerja. a) satu orang koordinator dan satu orang wakil Koordinator, b) Koordinator divisi, wakil koordinator divisi, c) koordinator wilayah, dan wakil koordinator wilayah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rapat Pleno Provinsi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bawaslu mengenai Rapat Pleno.

Setiap divisi dan wilayah kerja dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang koordinator dan 1 (satu) orang wakil koordinator. Koordinator divisi dalam pasal 18 ayat 3 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas divisi;
2. mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi;
3. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi; dan
4. melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.

Koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno. Wakil koordinator divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. membantu koordinator divisi dalam pelaksanaan tugas divisi;
2. bersama dengan koordinator divisi dalam pengambilan keputusan berkaitan

dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;

3. memberikan masukan kepada koordinator divisi berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
4. mewakili koordinator divisi ketika koordinator divisi berhalangan; dan
5. bersama dengan koordinator divisi melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.

Wakil koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno bersama dengan koordinator divisi.

Wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi kabupaten/kota di provinsi yang menjadi wilayah koordinasinya, dibagi secara proporsional dan anggota bawaslu provinsi bertugas sebagai koordinator dan wakil koordinator wilayah kerja. Koordinator wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. pembinaan di wilayah koordinasinya;
2. menyelesaikan permasalahan terkait kelembagaan dan kinerja Pengawas Pemilu yang berada di wilayah koordinasinya secara efektif dan efisien;
3. memberikan pertimbangan dan masukan kepada koordinator wilayah berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
4. melakukan koordinasi dengan koordinator divisi terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada jajaran Bawaslu Kab/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

Koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno.

1. Wakil koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
2. membantu koordinator wilayah kerja dalam pelaksanaan tugas;
3. melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah kerja terkait tugas di wilayah kerjanya;
4. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas koordinator wilayah kerja; dan
5. mewakili koordinator wilayah kerja yang berhalangan dalam menjalankan tugasnya

Wakil koordinator divisi melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno bersama dengan koordinator divisi. Koordinator dan/atau wakil koordinator wilayah kerja Bawaslu Provinsi melaporkan pelaksanaan tugas dan tindak lanjutnya melalui Rapat Pleno.



Gambar 1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat periode 2023 - 2028

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kepala Sekretariat membawahi 4 (empat) Bagian yaitu:

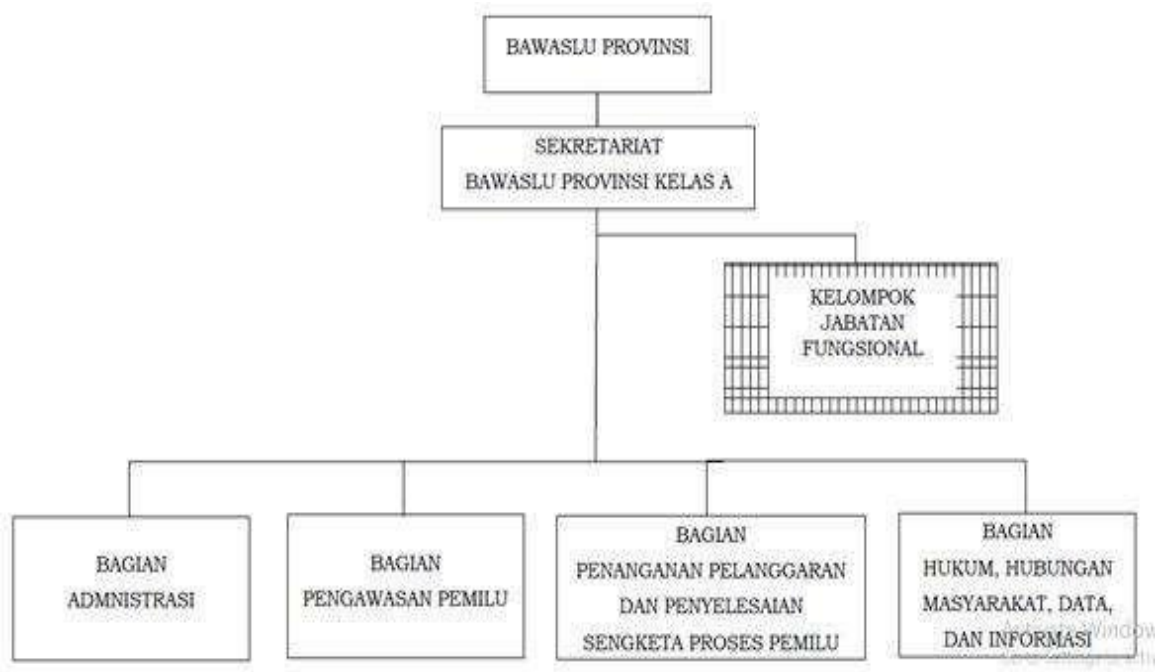
1. Bagian Administrasi;
2. Bagian Pengawasan Pemilu;
3. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Bagian Hukum. Hubungan Masyarakat. Data. dan Informasi; dan kelompok jabatan fungsional.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat mempunyai 5 Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :



- 1. Analis Pengelola APBN Ahli Muda
- 2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
- 3. Analis Kebijakan Ahli Muda
- 4. Analis Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
- 5. Analis Hukum Ahli Muda

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat di pimpin oleh seorang kepala sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait



Gambar 3. Susunan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A

yang secara administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Provisi Jawa Barat.

Jumlah Pengawas Pemilu pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sampai dengan jajaran sekretariat, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Sdm Pengawas Pemilu Dan Sekretariat Se-Provinsi Jawa Barat

NO	Bawaslu	Provinsi/Kabupaten/Kota		
		Komisioner	Sekretariat	
			ASN	PPNPN
1	Provinsi Jawa Barat	7	33	31
2	Kab. Tasikmalaya	5	14	11
3	Kab. Sukabumi	5	4	16
4	Kab. Pangandaran	3	4	11
5	Kab. Karawang	5	7	9
6	Kab. Indramayu	5	5	13

NO	Bawaslu	Provinsi/Kabupaten/Kota		
		Komisioner	Sekretariat	
			ASN	PPNPN
7	Kab. Cianjur	5	13	15
8	Kab. Bandung	5	8	15
9	Kota Depok	5	7	14
10	Kota Tasikmalaya	5	5	11
11	Kota Sukabumi	3	3	13
12	Kota Cirebon	3	4	13
13	Kota Cimahi	5	4	12
14	Kota Bogor	5	7	9
15	Kota Bekasi	5	6	11
16	Kota Banjar	3	7	13
17	Kota Bandung	5	6	11
18	Kab. Bandung Barat	5	8	11
19	Kab. Sumedang	5	8	11
20	Kab. Subang	5	8	15
21	Kab. Purwakarta	5	4	16
22	Kab. Majalengka	5	5	16
23	Kab. Kuningan	5	8	14
24	Kab. Garut	5	4	16
25	Kab. Cirebon	5	3	17
26	Kab. Ciamis	5	7	14
27	Kab. Bogor	5	9	9
28	Kab. Bekasi	5	7	17
TOTAL		134	153	384
			537	

Tabel 1.1 Jumlah SDM Pengawas Pemilu dan Sekretariat se-Provinsi Jawa Barat

Tabel 1.2
Rekapitulasi Panwascam Terpilih

No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Total Terpilih
1	KOTA BANDUNG	79	11	90
2	KOTA CIMAHI	6	3	9
3	KOTA TASIKMALAYA	24	6	30
4	KOTA BOGOR	13	5	18
5	KOTA BEKASI	30	6	36
6	KOTA DEPOK	27	3	30
7	KOTA SUKABUMI	20	1	21
8	KOTA CIREBON	12	3	15
9	KOTA BANJAR	10	2	12
10	KABUPATEN BANDUNG	78	15	93
11	KABUPATEN BANDUNG BARAT	35	13	48
12	KABUPATEN SUBANG	22	8	30
13	KABUPATEN PURWAKARTA	49	2	51
14	KABUPATEN KARAWANG	80	10	90
15	KABUPATEN CIANJUR	92	4	96
16	KABUPATEN KUNINGAN	656	187	843

No	Nama Kabupaten/Kota	Pendaftar Laki-Laki Terpilih	Pendaftar Perempuan Terpilih	Total Terpilih
17	KABUPATEN MAJALENGKA	67	10	77
18	KABUPATEN CIREBON	95	25	120
19	KABUPATEN BEKASI	64	5	69
20	KABUPATEN SUKABUMI	120	21	141
21	KABUPATEN GARUT	109	17	126
22	KABUPATEN SUMEDANG	68	10	78
23	KABUPATEN TASIKMALAYA	99	18	117
24	KABUPATEN CIAMIS	67	14	81
25	KABUPATEN PANGANDARAN	27	3	30
26	KABUPATEN BOGOR	110	10	120
27	KABUPATEN INDRAMAYU	80	31	111
TOTAL		2139	443	2582

Table 1.2 Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih

1.5 Peran Strategis

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, tugas dan wewenang pengawasan pemilu dilimpahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya. Peran Bawaslu adalah mengawasi seluruh tahapan pemilu, menangani dugaan pelanggaran dan menyelesaikan sengketa selama tahapan pemilu. Pemantau pemilu mengalami penguatan kelembagaan dengan beralihnya pemantau pemilu tingkat kabupaten/kota dari lembaga sementara ke lembaga permanen, serta penguatan kewenangan penyelesaian sengketa dan daya ikat rekomendasi KPU. (KPU).

Tugas pengawasan pemilu adalah melindungi pemilu dari berbagai kecurangan dan pelanggaran dengan cara mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran, serta mengontrol penyelenggaraan tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Pemilu sebagai arena persaingan harus diawasi karena tentunya setiap calon dalam pemilu bekerja keras untuk memenangkan pemilu, termasuk melalui tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang pemilu. Tanpa pengawasan yang ketat, pemilu dibayangi oleh penyimpangan, pelanggaran dan manipulasi.

Pengawas pemilu juga berperan dalam mengimplementasikan undang-undang pemilu melalui mekanisme penindakan, mulai dari menerima laporan, mengkajinya, hingga memberikan sanksi secara tegas kepada yang membuat. Dengan menjunjung tinggi UU Pemilu, pemilih diberikan hak untuk memilih dengan penanganan pelanggaran Pemilu yang profesional, cepat, akurat, dan adil, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu karena mereka percaya bahwa setiap ketidaktaatan akan dihukum berat. Peran besar Bawaslu dalam mengawal Pilkada di Jawa Barat menjadi bukti sejarah bahwa Bawaslu ikut menyukseskan pemilu yang demokratis dan bermartabat di Jawa Barat.

1.6 Tantangan dan Isu

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020, memperlihatkan beberapa permasalahan yang menonjol, baik pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir, maupun pada aspek teknis tata kelola pemilu dan pemilihan yang perlu dibenahi. Salah satu permasalahan paling menonjol di Pemilu 2019 yakni banyaknya

penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Desain keserentakan waktu pemilu di 2019 bagi penyelenggara pemilu memberikan beban kerja yang terlampau berat dan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan tahapannya. Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan nasional terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengawas Pemilu

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas pemilu dalam hal digitalisasi baik dari pemenuhan keterbukaan informasi publik hingga implementasi “green election”

2. Peningkatan Kapasitas Pemantau Pemilu

Setiap pemantau pemilu memilih karakteristik, permasalahan hingga kebutuhan yang berbeda dalam konteks pemantauan Pemilu 2024. Tidak semua pemantau memiliki SDM yang cukup untuk mendukung proses pemantauan. Maka peningkatan kapasitas pemantau perlu didukung dengan pelatihan yang disediakan oleh lembaga akreditasi seperti Bawaslu.

3. Berita Bohong (Hoax) dalam pelaksanaan Pemilu 2024

Bawaslu terus berupaya meningkatkan literasi kepemiluan dan menangkal berita bohong. salah satu strategi yang dilakukan yaitu melakukan kolaborasi bersama media nasional dan konten kreator. Pertukaran informasi, edukasi dan literasi digital pengawasan pemilu, dan respon cepat terhadap disinformasi isu-isu pemilu, serta tindak lanjut aduan konten disinformasi. Bawaslu juga berkolaborasi dengan platform media sosial seperti Facebook dan Twitter dalam pembuatan pelaporan konten dan pelatihan media sosial. Selain itu, Bawaslu juga berkoordinasi bersama Kominfo untuk melawan hoaks selama masa kampanye, pemblokiran *website*, dan membantu kominfo untuk mengklarifikasi hoaks.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu memiliki peran strategis dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat melalui pengawasan proses Pemilu yang transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.



Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu

dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *Tepercaya*, adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik. Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024.

Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka ditetapkan tujuan organisasi yang merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang

- terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yangberkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern

2.2 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Perfomance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut rincian kegiatan pada masing-masing indikator:

Tabel 2.1

Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA			
5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya			Layanan, Bidang, Dokumen , Bulan
5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses		1	Layanan, Bidang,

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				Dokumen, Bulan
	Komponen Input :				
	201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan
	202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan
	301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	23	Laporan
	302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	23	Laporan
5245.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			1	Lembaga , Unit Kerja, Tim
5245.BDB.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif			1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
	Komponen Input :				
	201	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah
5245.BKC	Pemantauan Lembaga				Laporan
5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota			120	Laporan
	Komponen Input :				
	201	Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan
	202	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan
	203	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan
	204	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan
	205	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan
	301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	23	Laporan
	302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	23	Laporan
	303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	23	Laporan
	304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	23	Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
	305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	23	Laporan
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU				
6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			2	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	Komponen Input :				
	201	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen
	202	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan
	203	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4	Laporan
	204	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan
	205	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan
	206	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan
	207	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan
	208	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi penguatan kelembagaan	4	Laporan
	301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	23	Laporan
	302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	46	Laporan
	303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	92	Laporan
	304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	46	Laporan
	305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	92	Laporan
	306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	92	Laporan
	307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	92	Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
	308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi penguatan kelembagaan	92	Laporan
	401	Fasilitasi dan pembinaan aparaturngawas pemilu (Kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparaturngawas pemilu	495	Laporan
	402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	495	Laporan
6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc			1	Lembaga , Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	Komponen Input :				
	401	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	1	Daerah
6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				Sistem Informasi , Modul Aplikasi, Layanan
6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu			1	Sistem Informasi , Modul Aplikasi, Layanan
	Komponen Input :				
	201	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)		12	Unit
	301	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)		101	Unit
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU				
6662.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			17	Lembaga , Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6662.QIC.001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu			17	Lembaga , Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	Komponen Input :				
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi sentra gakkumdu	16	Laporan
6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC				
6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			10.327	Lembaga , Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc			5.152	Lembaga , Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	Komponen Input :				

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
	401	Honorarium (Kecamatan)		495	Daerah
	501	Honorarium (Kelurahan/Desa)		4.657	Kelurahan / Desa
6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc			5.175	Lembaga , Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	<i>Komponen Input :</i>				
	301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)		23	Lembaga
	302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)		23	Lembaga
	402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)		495	Daerah
	403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)		-	Daerah
	404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)		495	Daerah
	502	Penanda Identitas (Kelurahan/Desa)		4.657	Orang
6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH				
6839.QCE	Penanganan Perkara			27	Perkara, Berkas Perkara
6839.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih			27	Perkara, Berkas Perkara
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	-	Berkas Perkara
	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	4	Perkara
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	-	Berkas Perkara
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	23	Perkara
6839.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				Lembaga , Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6839.QIC.001	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih			1	Lembaga , Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
	202	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1	Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	23	Laporan
	302	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	23	Laporan
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	23	Laporan
	401	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	495	Laporan
	501	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	4.657	Laporan
6840	PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU				
6840.QCE	Penanganan Perkara			7	Perkara, Berkas Perkara
6840.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu			7	Perkara, Berkas Perkara
	Komponen Input :				
	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	-	Berkas Perkara
	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	-	Perkara
	203	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	-	Perkara
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	2	Berkas Perkara
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	5	Perkara
	303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	-	Perkara
6840.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			26	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6840.QIC.001	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu			26	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	Komponen Input :				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
	202	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	1	Laporan
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	0	Laporan
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	6	Laporan
	302	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	17	Laporan
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan
6841	PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN				
6841.QCE	Penanganan Perkara			3	Perkara, Berkas Perkara
6841.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan			3	Perkara, Berkas Perkara
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	-	Perkara
	301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	3	Perkara
6841.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			26	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6841.QIC.001	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan			26	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
	202	Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1	Laporan
	301	Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	8	Laporan
	302	Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	16	Laporan
6842	PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA				
6842.QCE	Penanganan Perkara			27	Perkara, Berkas Perkara

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
6842.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota			27	Perkara, Berkas Perkara
	Komponen Input :				
	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
	203	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	23	Berkas Perkara
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	23	Perkara
	303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	23	Perkara
6842.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6842.QIC.001	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota				Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	Komponen Input :				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
	202	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	1	Laporan
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	23	Laporan
	302	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta	Jumlah laporan pengawasan tahapan	23	Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
		anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota		
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	23	Laporan
	401	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	495	Laporan
6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU				
6843.QCE	Penanganan Perkara			1	Perkara, Berkas Perkara
6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye			1	Perkara, Berkas Perkara
	Komponen Input :				
	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
	203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
	204	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	23	Berkas Perkara
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	23	Perkara
	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	23	Laporan
	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	23	Perkara
6843.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye			5.729	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	Komponen Input :				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	3	Laporan
	202	Pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	6	Laporan
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	4	Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	23	Laporan
	302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	23	Laporan
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	23	Laporan
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	495	Laporan
	402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	495	Laporan
	501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	4.657	Laporan
6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
6845.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			25	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara			25	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	Komponen Input :				
	204	Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Provinsi)	Jumlah orang yang mengikuti ToT pelatihan saksi parpol	2	orang
	304	Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Kab./Kota)	Jumlah orang yang mengikuti ToT pelatihan saksi parpol	23	orang
6848	PENGAWASAN LOGISTIK				
6848.QCE	Penanganan Perkara			1	Perkara, Berkas Perkara
6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik			1	Perkara, Berkas Perkara
	Komponen Input :				
	201	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	1	Perkara
	202	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan
	301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	23	Perkara
	302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	23	Laporan
6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			5.724	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6848.QIC.001	Pengawasan Logistik			5.724	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	Komponen Input :				

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
	202	Pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	5	Laporan
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	2	Laporan
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	23	Laporan
	302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	23	Laporan
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	23	Laporan
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	495	Laporan
	402	Pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	495	Laporan
	501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	4.657	Laporan
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL				
4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			24	Dokumen, Layanan, Laporan
4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja			24	Dokumen, Layanan, Laporan
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen
	301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	23	Dokumen
4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI				
4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			48	Layanan, Laporan, Dokumen
4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu			24	Layanan, Laporan, Dokumen
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan
	301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	23	Laporan
4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi			24	Layanan, Laporan, Dokumen
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
	301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	23	Laporan
6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM				
6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			1	Layanan, Laporan, Dokumen
6849.EBA.956	Layanan BMN			1	Layanan, Laporan, Dokumen
	Komponen Input :				
	201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan
	301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	23	Laporan
6849.EBA.994	Layanan Perkantoran			1	Layanan, Laporan, Dokumen
	Komponen Input :				
	001	Gaji dan tunjangan	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu		
	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu		
6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			335	Unit, M2, Paket
6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal			334	Unit, M2, Paket
	Komponen Input :				
	201	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	-	Unit
	202	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	16	Unit
	203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	14	Unit
	301	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	-	Unit
	302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	120	Unit
	303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	184	Unit
6849.EBB.971	Layanan Prasarana Internal			1	Unit, M2, Paket
	Komponen Input :				
	201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	-	Unit
	202	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	-	Unit
	301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	1	Unit
	302	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	-	Unit
6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			96	Dokumen, Layanan, Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			24	Dokumen, Layanan, Laporan
	Komponen Input :				
	201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen
	301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	23	Dokumen
6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			24	Dokumen, Layanan, Laporan
	Komponen Input :				
	201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen
	301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	23	Dokumen
6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan			24	Dokumen, Layanan, Laporan
	Komponen Input :				
	201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen
	301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	23	Dokumen
6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu			24	Dokumen, Layanan, Laporan
	Komponen Input :				
	201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen
	301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	23	Dokumen
6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM				
6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			76	Layanan, Laporan, Dokumen
6850.EBA.957	Layanan Hukum			49	Layanan, Laporan, Dokumen
	Komponen Input :				
	201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
	202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait pemilihan	1	Laporan
	203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan
	301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	23	Laporan
	302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	23	Laporan

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan
6850.EBA.962	Layanan Umum			2	Layanan, Laporan, Dokumen
	Komponen Input :				
	201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi		1	Laporan
	301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Laporan
6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum			25	Layanan, Laporan, Dokumen
	Komponen Input :				
	201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
	202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
	301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	23	Laporan
6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			564	Orang, Layanan
6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM			564	Orang, Layanan
	Komponen Input :				
	201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	77	Orang
	301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	487	Orang

Adapun Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2
RENCANA KERJA TAHUNAN Bawadlu PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-Hak Politik Variabel Hak Memilih dan Dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas, sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilihnya)	1. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Partisipatif 2. Pengawasan pemilu partisipatif 3. Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan 4. Evaluasi pelaksanaan pengawasan 5. Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan 6. Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas 7. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif 8. Operasional pengawas Ad-Hoc 9. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN
			10. Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu 11. Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan 12. Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 13. Pengawasan masa kampanye 14. Fasilitasi pelatihan saksi parpol 15. Pengawasan logistik
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	1. Pembinaan/pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran 2. Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses 3. Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran 4. Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa 5. Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 6. Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 7. Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 8. Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu 9. Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu 10. Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu 11. Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu 12. Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan 13. Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD 14. Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD 15. Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD 16. Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD 17. Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye 18. Penyelenggaraan penanganan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN
			pelanggaran masa kampanye 19. Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye 20. Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye 21. Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye 22. Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik 23. Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik 24. Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	1. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum 3. Diseminasi produk hukum 4. Kajian hukum 5. Fasilitasi pengelolaan layanan hukum 6. Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan 7. Pendampingan dan layanan bantuan hukum 8. Pembinaan bantuan hukum 9. Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	1. Publikasi dan okumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 2. Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu 3. Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan 4. Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD 5. Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye 6. Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik 7. Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	1. Perencanaan Program dan Anggaran pengawasan Penyelenggaraan pemilu 2. Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu 3. Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan 4. Seleksi Anggota badan pengawas Pemilu dan pengawas Pemilu Ad-Hoc

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN
			5. Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu 6. Pembinaan dan pengelolaan BMN 7. Gaji dan Tunjangan 8. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 9. Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi 10. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 11. Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan 12. Penyusunan rencana kerja dan anggaran 13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 14. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan 15. Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan 16. Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan 17. Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja merupakan suatu pengukuran dalam menentukan kinerja organisasi, baik secara kualitatif dan kuantitatif didalamnya terdiri atas seberapa besar capaian dari suatu program kerja yang telah disusun dan ditetapkan sebagai suatu sasaran dan tujuan didalam organisasi pemerintah. Indikator kinerja tersebut memberikan perhitungan dan pengukuran sebagai dasar penilaian dan gambaran kinerja organisasi, termasuk didalamnya untuk perencanaan dan pelaksanaannya.

Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menjadi ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*corebusiness*) yang diemban. Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 – 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				FORMULA
			2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak- hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	79,66	82,5	83	83,5	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam Perhitungan suara)	65,88	75,35	75,4	75,45	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Penilaian oleh pihak ke-3
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9	2,2	2,6		Berdasarkan Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

TABEL 2.4 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cara Penghitungan	Target	Capaian		Keterangan	Pagu	Realisasi	%
					Realisasi	%				
1	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia	83	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)	IDI tahun 2023 belum dirilis, sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada Indikator tersebut.	339.048.176.000	327.701.777.124	96,65
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	NDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia	75,4	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)				
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Penilaian oleh pihak ke-3	Tinggi	Baik	100	Indeks tersebut dilakukan dengan survei dari internal Bawaslu yang dilakukan oleh internal Bawaslu RI dan eksternal Bawaslu dalam hal ini Kementerian/Lembaga dan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi. Sebanyak 73 atau 98,6% responden berhasil terkumpul dari total populasi 74 orang. Hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023, dimana nilai indeks adalah sebesar 84,720 dengan kategori nilai mutu -pelayanan B yaitu pelayanan baik.	149.911.236.000	137.151.599.311	91,49
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Cukup Informatif	60	Dalam menghitung persentase capaian pada indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Keterangan Kualifikasi Predikat dengan nilai awaslu sebesar 78,68 dengan predikat "CUKUP INFORMATIF", rumusnya sebagai berikut: = (Realisasi : Target) x 100% = (3 : 5) x 100% = 60			
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	Berdasarkan Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018	2,6 (cukup)	3,12 (Baik)	120	Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 13 Tahun 2024, hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2023, Bawaslu memperoleh skor indeks 3,12 dengan predikat "BAIK".			
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB	75	67,71	90,28	Nilai berdasarkan evaluasi dari KemenpanRB. Nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2023 sebesar 67,71 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023			
Total								88.959.412.000	464.853.376.435	95,07

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	83
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,4
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,6 (Cukup)
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi(Nilai)	75
NO	PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		423.699.677.000
2.	Dukungan Manajemen		65.259.735.000

Selama tahun 2023 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu pada jumlah anggaran yang dikelola pada TA 2023 menjadi Rp.488.959.412.000 dari pagu semula Rp.340.071.443.000. Kenaikan pagu anggaran dikarenakan terdapat penambahan anggaran terkait pelaksanaan tahapan pengawasan pemilu di tahun 2023.

2.4 Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Tabel 2.6
Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW1	TW2	TW3	TW4	Pagu Anggaran
Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif			✓	✓	312.051.737.000
	Pengawasan pemilu partisipatif		✓			
	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	✓	✓	✓	✓	
	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	✓	✓	✓		
	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan		✓			
	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas			✓		
	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	✓	✓	✓	✓	
	Operasional pengawas Ad-Hoc	✓	✓	✓	✓	

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW1	TW2	TW3	TW4	Pagu Anggaran
	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	✓	✓			
	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	✓				
	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	✓				
	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	
	Pengawasan masa kampanye	✓	✓	✓	✓	
	Fasilitasi pelatihan saksi parpol	✓	✓	✓	✓	
	Pengawasan logistik	✓	✓	✓	✓	
Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	✓	✓	✓	✓	26.996.439.000
	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	✓	✓	✓	✓	
	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	✓	✓	✓	✓	
	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	✓	✓	✓	✓	
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	✓				
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	✓	✓			
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	✓	✓			
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu	✓				
	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu	✓				
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu	✓				
	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu	✓				
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	✓				
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD	✓	✓	✓	✓	
	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD	✓	✓	✓	✓	
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD	✓	✓	✓	✓	
	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD	✓	✓	✓	✓	
	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye				✓	

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW1	TW2	TW3	TW4	Pagu Anggaran
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye				✓	
	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye				✓	
	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye				✓	
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye				✓	
	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik				✓	
	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik				✓	
	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik				✓	
	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	✓	✓	✓	✓	8.822.749.000
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum		✓		✓	
	Diseminasi produk hukum			✓		
	Kajian hukum			✓		
	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum		✓		✓	
	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan			✓	✓	
	Pendampingan dan layanan bantuan hukum	✓	✓	✓	✓	
	Pembinaan bantuan hukum			✓		
	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota				✓	
Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	✓	✓			5.698.035.000
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu	✓				
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	✓				
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD	✓	✓	✓	✓	
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye				✓	
	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik				✓	
	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik	✓	✓	✓	✓	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	✓	✓	✓	✓	484.785.000
Meningkatnya Kualitas SDM dan tata kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip tata Pemerintahan yang Baik, Berish, dan Modern	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	✓			✓	134.905.667.000
	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu					
	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	✓	✓	✓	✓	
	Seleksi Anggota badan pengawas Pemilu dan pengawas Pemilu Ad-Hoc	✓	✓			
	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	✓	✓	✓		
	Pembinaan dan pengelolaan BMN		✓	✓		
	Gaji dan Tunjangan	✓	✓	✓	✓	
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	✓	✓	✓	✓	

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW1	TW2	TW3	TW4	Pagu Anggaran
	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	✓	✓	✓	✓	
	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	✓	✓	✓	✓	
	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	✓	✓	✓	✓	
	Penyusunan rencana kerja dan anggaran	✓	✓	✓	✓	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	✓	✓	✓	✓	
	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	✓	✓	✓	✓	
	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	✓	✓	✓	✓	
	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan		✓		✓	
	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu		✓		✓	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Secara umum, istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan (kelembagaan). Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program ataupun kebijakandalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Bawaslu dalam Rencana Strategis 2020-2024.

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tjuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan capaian kinerja hasil kegiatan dibandingkan dengan target yang diinginkan dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indicator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengansasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2023.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2022, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakandalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2023 Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu. Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, sertaperan serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek hak-hak politik variabelmemilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapatmenggunakan hak pilih) (Nilai)	83	N/A (Belum dapat teralisasi)	N/A (Belum dapat teralisasi)
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek lembaga	75,4	N/A (Belum dapat teralisasi)	N/A (Belum dapat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
sengketa proses pemilu	demokrasi Indonesia variabel memilih yang bebas dan adil. Indikator netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)			teralisasi)
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi	Baik	100
	Kualifikas Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Cukup Informatif	60
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (SKALA)	2,6 (Cukup)	3,12 (Baik)	120
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	75	67,71	90,28

Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan tugas dan fungsi yang telah memberikan kontribusi positif terhadap tujuan strategis Bawaslu periode 2020-2024 sebagai berikut:

SASARAN 1

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

(Aspek hak-hak politik variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Barat harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaran Pemilu menuju Pemilu yang ideal. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk mencegah pelanggaran Pemilu. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan.

Upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu difokuskan pada penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, memilih dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan Pemilu agar hak memilih dan dipilih dapat terwujud dan dilaksanakan secara fair guna melindungi hak konstitusional warga negara.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia, artinya data-data IDI dikumpulkan di tingkat provinsi dan menggambarkan kondisi demokrasi di provinsi. Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketiadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih. Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan dipilih sebesar 83. Adapun realisasi anggaran yang mendukung pada indikator ini dengan Pagu sebesar Rp 312.051.737.000 Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan realisasi sebesar Rp 305.382.279.600,- atau 97.86% dari total anggaran yang tersedia.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum dapat menghitung capaian pada indikator tersebut dikarenakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023 belum dirilis.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan 2022

TARGET 2023	TAHUN 2023		TAHUN 2022		TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
	REALISASI	%	REALISASI	%	
83	N/A (BELUM DAPAT TERALISASI)	N/A (BELUM DAPAT TERALISASI)	82	99,39	83,5

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Jika realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, belum dapat dilakukan perbandingan secara signifikan dikarenakan realisasi tahun 2023 belum dapat disajikan. Adapun target kinerja untuk indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2024 adalah 83.5

Tabel 3.3 Target Jangka Menengah Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi Indonesia	79,66	82,5	83	83,5

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator ini belum memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

5. Penyebab Keberhasilan

Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum dapat melakukan analisis lebih jauh terhadap upaya-upaya yang dilakukan, hal ini dikarenakan belum rilisnya Indeks Demokrasi Indonesia pada Tahun 2023 sehingga belum tersedia parameter yang terukur untuk membandingkan kinerja yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus melakukan inovasi guna mendukung konsep *best practice* dalam mendukung peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan kegiatan secara daring dengan tujuan sebagai langkah preventif pengarsipan digital yang memuat data data pencegahan dalam berbagai bentuk. Form Pencegahan Online yang merupakan bagian untuk memperkuat pencegahan secara terintegrasi, sehingga memudahkan dalam pemetaan kerawanan, menyusun strategi pencegahan, memonitoring agenda-agenda pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta pendokumentasian pencegahan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Barat. Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	%CAPAIAN KINERJA	%PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Ketepatan Dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan Dan Pengawasan Pemilu, Serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek hak-hak politik variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	N/A (Tidak Dapat Disajikan)	97,86%	N/A

Berdasarkan tabel diatas, nilai tingkat efesiensi belum dapat disajikan dikarenakan nilai indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023 belum dirilis, sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum memiliki acuan untuk menghitung tingkat efesiensi.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menunjang Indikator-Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

A. Rapat Koordinasi Pengawasan Verifikasi Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Pengawasan verifikasi administrasi dukungan pemilih perseorangan peserta pemilu anggota DPD dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang persyaratan administrasi calon anggota DPD. Hal ini bertujuan

melakukan analisis dan pemetaan kerawanan pengawasan verifikasi administrasi dukungan perseorangan peserta pemilu anggota DPRD Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota. Pengawasan verifikasi administrasi DPD untuk menjamin calon yang terpilih sesuai dengan aturan dan mewujudkanmenunjang yang berkeadilan.

B. Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Daerah Pemilihan merupakan wilayah di mana para calon anggota legislatif berkompetisi untuk meraih suara dari warga pemilih. Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpotensi rawan terjadinya pelanggaran. Berbagai jenis kerawanan pada tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi tentu sudah bisa diantisipasi oleh Pengawas Pemilu. Pengawasan Dapil bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan integritas dalam sistem pemilihan umum.

C. Rilis Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

Kegiatan tersebut sebagai deteksi dini kerawanan pada pemilu tahun 2024, menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kepemiluan dan meningkatkan upaya pencegahan dalam pengawasan pemilu tahun 2024.

D. Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Tahapan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Kegiatan tersebut sebagai bentuk merefleksikan hasil pengawasan dapil dan alokasi kursi yang telah dilakukan, Pengawas pemilu agar mampu mempublikasikan hasil pengawasan dapil dan alokasi kursi dan mampu membuat laporan hasil pengawasan dapil dan alokasi kursi secara komprehensif.

E. Siaga Pengawasan “Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024

Kegiatan dilaksanakan tepat 1 tahun sebelum pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Hal ini penting dilaksanakan untuk persiapan pemilu 2024 dengan mengadakan Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas bersama *stakeholder* pemerintah, peserta pemilu 2024, organisasi masyarakat, Organisasi Kepemudaan, organisasi lintas iman, perwakilan SKPP, organisasi perempuan, penyandang disabilitas Jawa Barat, media dan Pemantau Pemilu sehingga terwujud sinergitas bersama *stakeholder* tersebut serta mengenalkan/*soft launching* jarimu awasi Pemilu yang dapat digunakan untuk media informasi pengawasan yang telah dilaksanakan oleh pengawas pemilu di setiap tingkatan.

F. Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Jawa Barat

Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan Melekat pada Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih menitikberatkan fokus pengawasan kepada: (1) Menguji Legalitas Pantarlih. Panwaslu Kelurahan/Desa diharapkandapat menguji kebenaran dokumen penetapan Pantarlih melalui Surat Keputusan dan memastikan kesesuaian antara nama petugas dengan orang yang melakukan Coklit. (2) Kepatuhan Jadwal. Panwaslu Kelurahan/Desa diinstruksikan untuk dapat memastikan waktu pelaksanaan Coklit sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan selama 30 hari, tidak melebihi batas waktu 30 hari.

(3) Kelengkapan Alat Kerja. Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan kelengkapan formulir wajib dibawa oleh Pantarlih saat melakukan Coklit daftar pemilih. Sehingga rapat ini penting untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan mengevaluasi kinerja pengawasan sebelumnya.

G. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan dan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Jawa Barat

Kegiatan ini penting untuk menyusun fokus pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan dan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menyusun pola pelaporan hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan dan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

H. Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Jawa Barat

Evaluasi pencocokan dan penelitian sebagai bentuk tanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan untuk menghipun data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-provinsi Jawa Barat terkait Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menghimpun temuan, kendala serta permasalahan dalam pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih.

I. Rapat Koordinasi Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

Pengawasan DPS juga penting untuk memastikan bahwa data pemilih selalu diperbarui. Ini termasuk memastikan bahwa pemilih yang telah pindah lokasi atau meninggal dunia dikeluarkan dari daft. dengan mengurangi kemungkinan kesalahan atau manipulasi dalam daftar pemilih, pengawasan DPS juga berkontribusi pada pengurangan jumlah sengketa atau kontroversi pemilu, yang dapat memperpanjang proses atau bahkan membatalkan hasil pemilu. Kegiatan ini penting dalam mengawal hak pilih warga negara dan

memastikan mereka memiliki hak pilih.

J. Rapat Koordinasi Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

Pengawasan DPSHP membantu mengidentifikasi dan menghapus pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Ini mengurangi risiko kecurangan pemilih, yang bisa mempengaruhi hasil pemilu. DPSHP hasil perbaikan yang mana telah ada sinkronisasi antara KPU dan Bawaslu setiaupingkat, maka kegiatan ini diperlukan sebagai proses penyaringan untuk Daftar Pemilih Tetap.

K. Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Penyusunan daftar Pemilih serta Persiapan Pengawasan Penyusunan DPK dan DPTb pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Dalam upaya menjaga hak pilih diperlukan strategi dalam pengawasan penyusunan DPK dan DPTb. Pengawasan yang ketat atas DPK dan DPTb memastikan bahwa semua pemilih yang memenuhi syarat terdaftar secara benar. Hal ini menjamin keadilan dan kesetaraan dalam proses pemilihan, sehingga setiap suara yang memenuhi syarat dapat disusun dengan benar. Evaluasi pengawasan pada pemilu sebelumnya penting dalam Menyusun proyeksi pengawasan DPK dan DPTb pada pemilu 2024.

L. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Penguatan Pemahaman Pengawasan kepemiluan kepada Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kepada Penyandang Disabilitas ini dimaksudkan sebagai upaya penguatan kapasitas penyandang disabilitas dan meningkatkan koordinasi antara Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan organisasi penyandang disabilitas menghadapi Pemilu 2024.

M. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Peran Serta Perempuan dalam Pengawasan Pemilu

Guna meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam Pemilu harus dikembangkan Undang-Undang dan peraturan yang sensitif gender dalam pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta penyelesaian sengketa pemilu agar selaras dengan prinsip hak asasi internasional dengan melibatkan kaum perempuan untuk memastikan kebutuhan perempuan dipertimbangkan dan diberi akses setara sebagai pemilih, sebagai calon/kandidat maupun sebagai penyelenggara pemilu.

Kaum perempuan perlu bekerja dengan pemangku kepentingan yang memegang kendali serta dengan ahli sistem pemilu untuk memahami implikasi gender dari berbagai jenis sistem pemilu yang dijalankan. Yang terpenting pada pasca Pemilu dapat melibatkan organisasi perempuan dalam evaluasi Pemilu. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan pada masa penyelenggaraan Pemilu salah satunya dengan melaksanakan

kegiatan tersebut.

N. Rapat Koordinasi Pengawasan Penyusunan DPTB dan DPK pada Pemilu Tahun 2024

Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa DPK dan DPTb bebas dari kesalahan atau manipulasi, pengawasan membantu mencegah kecurangan seperti pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar. Ini penting untuk memelihara integritas pemilihan.

O. Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) Peserta Pemilu Tahun 2024

Alat Peraga Sosialisasi ini merupakan sarana Partai Politik beserta para bakal calon legislatif maupun eksekutif, namun pada pelaksanaannya masih banyak partai politik yang menyampaikan dengan bentuk kampanye ataupun pemasangan alat peraga tersebut tidak tertib sesuai dengan peraturan daerah di daerahnya masing-masing. Penyamaan persepsi mengenai alat peraga sosialisasi ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan juga perlu dilakukan diskusi dengan Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti alat peraga yang sudah tersebar di setiap daerah.

P. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Santri "Apel Akbar Hari Santri Nasional (HSN) PCNU Kabupaten Sukabumi 2023

Dalam meningkatkan dan memperluas pengawasan partisipatif Bawaslu Jabar melibatkan berbagai elemen/segmen tak terkecuali kalangan santri. Jumlah santri secara proporsi sangat besar sehingga akan mempengaruhi peta politik nasional. Dengan jumlah proporsi yang besar itu, sangat wajar ketika momentum Pemilu, suara santri diperebutkan para kontestan, namun Santri sebagai kaum terpelajar harus mampu melakukan identifikasi terhadap peserta pemilu, diharapkan dapat berkolaborasi bersama Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilu yang sedang berjalan dari serangan hoaks, politisasi SARA, politik uang serta kecurangan lainnya demi terwujudnya pemilu yang damai. Dalam kerangka mengawal proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat Maka Bawaslu Jawa Barat memandang perlu melaksanakan kegiatan tersebut.

Q. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Saka Adhyasta Pemilu Tahun 2023

Partisipasi Gerakan Pramuka dalam melakukan pengawasan pemilu untuk menciptakan pemilu yang demokratis, berintegritas, bebas, dan adil sejalan dengan nilai kepramukaan yaitu cinta kepada tanah air dan bangsa. Sifat kerelawanan Gerakan Pramuka selaras dengan upaya Bawaslu untuk melibatkan simpul-simpul masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan non formal sudah semestinya dapat memberikan pencerahan dan pemahaman tentang seputar Pemilu

kepada seluruh anggota Gerakan Pramuka khususnya peserta didik, baik yang sudah memiliki hak suara maupun yang belum memiliki hak suara. Kegiatan ini penting untuk membentuk agent of change yang mendukung pengawasan partisipatif pemilihan Umum Tahun 2024.

R. Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara (Logistik) di Kabupaten/Kota

Mengingat pentingnya ketersediaan perlengkapan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus memiliki kriteria sukses logistik pemilu mengacu pada sedikitnya 6 (enam) prinsip dasar perencanaan logistik, yaitu Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Hemat Anggaran. Pada pasal 2 Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2023, Pengawas pemilu melakukan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu.

S. Apel Siaga Tingkat Provinsi Jawa Barat Menjelang Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

Apel siaga tingkat provinsi sebagai persiapan dan penanda menjelang kampanye pemilu 2024 dimulai. Hal ini juga memastikan kesiapan jajaran Pengawas Pemilu dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran di Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024. Apel tersebut mengundang forkopimda dan *stakeholder* Jawa Barat untuk bersinergi mengawal kampanye pemilu 2024 dan sebagai langkah saling memperkuat koordinasi antar *stakeholder* dalam tahapan pemilu.

T. Rapat Koordinasi Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024

Berbagai jenis kerawanan pada tahapan Kampanye menjadi fokus pengawasan Pengawas Pemilu. Secara garis besar pengawasan pelaksanaan tahapan Kampanye baik pada masa persiapan dan masa pelaksanaan yang dihitung sejak 3 hari penetapan calon, mempunyai urgensi dan fokus yang sama yaitu selain untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, juga untuk memastikan terpenuhinya unsur keadilan bagi pasangan calon (kandidat), baik dalam konteks antar kandidat maupun dalam konteks antara kandidat dengan pemilih.

U. Rapat Kerja Teknis Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran pada Pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara (Logistik) di Kabupaten/Kota

Dalam konteks pencegahan, Bawaslu bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu sebagaimana Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan

Sengketa Proses Pemilu. Berkaca pada Pemilu Tahun 2019, tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik merupakan salah satu tahapan krusial yang mana banyak sekali dugaan pelanggaran baik dari laporan masyarakat maupun temuan pemilu dengan beragam jenis dugaan pelanggaran. Proses penanganan pelanggaran tersebut menjadi tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Bawaslu agar terciptanya Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, tertib, berintegritas, dan bermartabat.

V. Pencegahan Potensi Pelanggaran Masa Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat

Dalam Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum mengamanatkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pada tahapan pelaksanaan Kampanye. Pengawasan Pelaksanaan Kampanye oleh Pengawas Pemilu meliputi pengawasan pendaftaran pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye pemilu, materi kampanye pemilu dan pelaksanaan metode kampanye pemilu. Kegiatan tersebut untuk menghimpun kendala pengawasan, menyusun potensi pelanggaran kampanye dan memproyeksikan strategi pengawasan kampanye.

W. Konsolidasi Kader Pengawas Partisipatif : Memperkuat Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kegiatan ini bertujuan Merawat, mengelola dan konsolidasi pengetahuan, memperkuat keterampilan dan jejaring kader dengan Bawaslu di semua tingkatan untuk menjadi penggerak masyarakat dan terlibat dalam pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2024. Hal ini juga bersamaan dengan Pembentukan komunitas digital jarimu awasi pemilu dalam kerangka Rencana Tindak Lanjut pengawasan pemilu Tahun 2024.

X. Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara (Logistik) di Kabupaten/Kota.

Dinamika permasalahan pada pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 diantaranya : Jadwal pengiriman logistik yang tidak memiliki informasi pasti dari pihak KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/kota, Penggunaan sistem informasi logistik (silog) kpu belum maksimal, Alat kerja yang belum mampu memotret secara kuantitatif, Terdapat gudang logistik yang berada di luar wilayah di Kabupaten Bogor dan Gudang logistik kurang representatif lokasi yang terlalu jauh di Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut menjadi bahan rapat koordinasi untuk kemudian meningkatkan pengawasan dan menjaring informasi pengawasan logistik di kabupaten/kota.

Y. Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilihan

Umum Tahun 2024 : Deklarasi Tolak Money Politik, Hoax dan Politisasi Sara

Untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan *stakeholder* dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu serta memperkuat sinergitas kelembagaan antar stakeholder (forkopimda, pemantau, partai politik, media, Bawaslu Kabupaten/kota), sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Barat merasa perlu menyampaikan ekspose pencegahan dan hasil pengawasan kampanye dilanjutkan dengan kegiatan Deklarasi Money Politic, Hoaks dan Politisasi SARA pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Z. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Peran Serta Perempuan dalam Pengawasan Pemilu

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergitas pengawas pemilu perempuan di internal Bawaslu dan sinergi bersama kaum perempuan di Jawa Barat. Sosialisasi pemilu dapat meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak politik mereka dan pentingnya partisipasi dalam pemilu. Ini penting karena seringkali perempuan kurang mendapatkan informasi tentang proses politik dibandingkan laki-laki. Sosialisasi juga bisa menjadi sarana untuk mengembangkan kapasitas perempuan dalam berpolitik, seperti membangun kemampuan berbicara di muka umum, negosiasi, dan pemahaman mendalam tentang isu-isu politik. Partisipasi aktif perempuan dalam pemilu membantu memastikan bahwa representasi politik lebih inklusif dan merata. Ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan semua segmen masyarakat.

AA. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 Di Beberapa Titik.

Pemilu bukanlah sekedar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Pengawasan partisipatif dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih.

Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Sosialisasi dalam tahapan kampanye bertujuan agar masyarakat dapat memahami potensi-potensi pelanggaran kampanye dan dapat melaporkan dugaan pelanggaran kampanye ke Bawaslu. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kampanye.

Bawaslu Jawa Barat melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif

pada masa tahapan kampanye di 12 Kabkota yaitu : Kota Bandung dilaksanakan empat kali dengan massa yang berbeda, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Majalengka, Kabupaten Bandung, Cianjur, Cimahi, Sumedang dan Kabupaten Bekasi total keseluruhan peserta yang diundang sebanyak 1.000 orang.

AB. Aktifitas Pencegahan

Adapun aktifitas pencegahan dalam mendukung partisipasi masyarakat dan melindungi hak memilih dan dipilih warga negara:

- 1. Membentuk posko aduan sepanjang tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu Tahun 2024, tahapan pencalonan dan pada masa tahapan masa tenang
- 2. Membentuk posko kawal pilih sepanjang tahapan pemutakhiran daftar memilih
- 3. Membentuk meja layanan pemantau sepanjang pendaftaran pemantau pemilu Tahun 2024

SASARAN 2

**MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU
DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

**(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu Yang Bebas
Dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggaraan Pemilu dan Kecurangan
Dalam Perhitungan Suara)**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilihan, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, pemilihan tingkat daerah diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu dengan tugasnya mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran Pemilu tentu sangat berperan penting untuk

mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 35.378 km² dan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 33.341.915 orang yang tersebar di 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, 5957 kelurahan/desa dan 140.457 TPS, menjadi provinsi dengan daftar pemilih tetap terbanyak di Indonesia

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,4. Adapun realisasi anggaran yang mendukung pada indikator ini dengan Pagu sebesar Rp 26.996.439.000 Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan realisasi sebesar Rp 22.319.497.524,- atau 82.68% dari total anggaran yang tersedia.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan sebelumnya

Sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara. Pada Variabel Pemilu yang bebas dan adil, terdapat dua Indikator yaitu, indikator Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu dan indikator Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. Sama seperti Variabel Hak Memilih dan Dipilih, pada Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil belum dapat dihitung karena IDI tahun 2023 belum dirilis, sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada Indikator tersebut.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

TARGET 2023	TAHUN 2023		TAHUN 2022		TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
	REALISASI	%	REALISASI	%	
75,4	N/A (BELUM DAPAT TERALISASI)	N/A (BELUM DAPAT TERALISASI)	91,67	121,65	75,45

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Jika realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah

dalam Rencana Strategis, belum dapat dilakukan perbandingan secara signifikan dikarenakan realisasi tahun 2023 belum dapat disajikan. Adapun target kinerja untuk indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2024 adalah 83.5.

Tabel 3.6
Target Jangka Menengah Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Demokrasi Indonesia	65,88	73,35	75,4	75,45

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator ini belum memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

5. Penyebab Keberhasilan

Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum dapat melakukan analisis lebih jauh terhadap upaya-upaya yang dilakukan, hal ini dikarenakan belum rilisnya Indeks Demokrasi Indonesia pada Tahun 2023 sehingga belum tersedia parameter yang terukur untuk membandingkan kinerja yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus mendukung inovasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum demi menerapkan konsep *best practice* dalam mendukung peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan fasilitasi dari segi teknologi informasi dalam pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa proses pemilu. Serta meningkatkan kinerja penyelesaian sengketa tahun 2024 yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	%CAPAIAN KINERJA	%PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Ketepatan Dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan Dan Pengawasan Pemilu, Serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu Yang Bebas Dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggaraan Pemilu dan Kecurangan Dalam Perhitungan Suara)	N/A (Tidak Dapat Disajikan)	82,68%	N/A

Berdasarkan tabel diatas, nilai tingkat efesiensi belum dapat disajikan dikarenakan nilai indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023 belum dirilis, sehingga Bawaslu Provinsi Jawa Barat belum memiliki acuan

untuk menghitung tingkat efisiensi.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pelatihan mediator di 27 Kabupaten/Kota, 627 Kecamatan terdiri dari 1.881 Panwaslu Kecamatan, dan 627 staf Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat, pelatihan tersebut telah dilaksanakan dengan mekanisme simulasi penyelesaian sengketa antar peserta dan dilatih secara langsung oleh Kordinator Divisi Penyelesaian Bawaslu Provinsi Jawa Barat Bapak Harminus Koto dengan didampingi oleh staf sekretariat sebagai fasilitator dalam pelatihan tersebut.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah yang pertama melaksanakan pelatihan mediator penyelesaian sengketa antar peserta pemilu meskipun tidak ada anggaran untuk pelaksanaan pelatihan tersebut karena mediasi adalah kombinasi antara substansi hukum dan praktikal dalam hukum. Pentingnya Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan memahami substansi dan praktiknya sebagai kesiapan jajaran Panwaslu Kecamatan dalam menangani permohonan penyelesaian sengketa pemilu yang dilaksanakan pada pemilu serentak Tahun 2024. Dan setelah pelatihan mediator Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat diberikan sertifikat pelatihan mediator yang disahkan oleh Kordinator Divisi Penyelesaian Bawaslu Provinsi Jawa Barat Bapak Harminus Koto.

Selama tahapan pemilihan umum 2024, Bawalu Provinsi Jawa Barat sebagai pengawas pemilu yang mempunyai tugas dan kewenangan sesuai UU No 7 Tahun 2017 yaitu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, menangani (memeriksa, mengkaji, menindaklanjuti dan memantau) prosesnya kepada pihak berwenang dan menyelesaikan sengketa pemilu telah menangani 52 (lima puluh dua) permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 di Jawa Barat. Rincian penyelesain sengketa pemilu sebagai berikut 23 (dua puluh tiga) penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dengan hasil akhir 18 putusan kesepakatan mediasi, 2 putusan menolak permohonan pemohon seluruhnya, 1 putusan gugur, dan 2 permohonan tidak dapat diregister/tidak dapat diterima serta 29 (dua puluh sembilan) penyelesaian sengketa antar peserta pemilu dengan hasil akhir mencapai kesepakatan. Sedangkan terkait penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat terdapat 27 perkara dengan rincian 19 perkara yang termasuk dalam kategori pelanggaran (15 pelanggaran administratif dan 4 administratif cepat) dan 8 perkara yang tidak termasuk dalam pelanggaran.

SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

(INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas tidak lepas dari keberadaan dan peran penyelenggara, termasuk dalam hal ini adalah Bawaslu. Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu ditempatkan sebagai satu-satunya lembaga yang berperan melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan hal tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara normatif diatur dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan mengenai pengaturan internal yang dimiliki Bawaslu secara kelembagaan dalam mengoordinasikan pelaksanaan fungsi Divisi Hukum Bawaslu Provinsi yang pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b angka 3 mengoordinasikan fungsi:

- a. Advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- b. Penyusunan analisis dan kajian hukum;
- c. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- d. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota; Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum;
- f. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi;
- g. Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum
- h. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum.

Dalam prosesnya masih terdapat dinamika yang mewarnai jalannya penyelenggaraan aktivitas divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat. eksistensi penyelenggara Pemilihan semakin meningkat dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, secara empiris hal tersebut dapat dilihat dalam konteks besarnya kewenangan yang diberikan kepada Pengawas Pemilihan dalam proses penegakan hukum.

Dalam proses dinamika akses pemilihan dan Pemilu tidak sedikit peserta Pemilihan tidak menerima hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara yang antara lain berujung dengan adanya pengaduan kode etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), digugat secara Perdata dan/atau dilaporkan secara Pidana.

Sebagai lembaga publik dan subjek perkara (*subjectum litis*) Penyelenggara Pemilu harus mempunyai sense of responsibility sebagai bentuk penghormatan terhadap proses peradilan dengan cara mengikuti seluruh rangkaian hukum acara yang dilaksanakan oleh institusi Peradilan dan DKPP RI. Kemudian menyangkut dengan proses sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang berkedudukan hukum sebagai Pemberi Keterangan, secara profesional Pengawas Pemilihan diharuskan menyampaikan keterangan secara tertulis dan lisan di dalam persidangan menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Pemilihan yang telah dilaksanakan.

Maka dari itu peran dan tugas Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki peranan yang krusial dalam memastikan proses yang dihadapi oleh lembaga pengawas pemilu dapat memberikan dampak yang positif dan mampu memberikan kemanfaatan dalam peran fungsi yang dimiliki.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam survei ini yaitu bagaimana Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum Bawaslu di sepanjang Tahun 2023, dengan tujuan pelaksanaan survei ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan unit kerja pelaksana sebagai unit layanan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu;
2. Mengetahui kebutuhan dan harapan penerima layanan pada kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu;
3. Memacu semangat penyelenggara pelayanan di lingkungan Bawaslu dalam Upaya peningkatan kinerja.

Adapun instrument penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

Tabel 3.8
Instrumen Penelitian Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu

NO	DIMENSI	INSTRUMEN	INDIKATOR
1	Proses Bisnis (Tahapan)	Perencanaan pembuatan Peraturan Bawaslu	Perencanaan Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai prosedur dan teknik perencanaan berdasarkan Perbawaslu No.2 Tahun 2021 Perencanaan Perbawaslu telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan: a. Peraturan perundang-undangan b. Kebutuhan hukum Bawaslu Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu.
			Setiap unit kerja yang terlibat dalam perencanaan penyusunan peraturan bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.
			Pada proses perencanaan, unit pemrakarsa memiliki peran penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu

NO	DIMENSI	INSTRUMEN		INDIKATOR
				sesuai yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.
				Proses perencanaan penyusunan peraturan hukum Bawaslu, Apakah usulan daftar rancangan bawaslu sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021
		Penyusunan Bawaslu	Peraturan	Pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
				Semua unsur tim yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bawaslu hadir dan aktif dalam proses penyusunan Peraturan Bawaslu
				Pada proses penyusunan Peraturan Bawaslu, unit pemrakarsa dapat mengajukan usulan penarikan kembali suatu rancangan Peraturan Bawaslu yang kurang tepat atau melenceng sebelum tim penyusunan rancangan Perbawaslu menyampaikan rancangan rancangan Perbawaslu kepada anggota Bawaslu yang mengkoordinasikan fungsi di bidang hukum
				Rancangan Peraturan Bawaslu memiliki substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, Apakah selalu di konsultasikan melalui rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah.
		Harmonisasi Bawaslu	Peraturan	Pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Penetapan Bawaslu	Peraturan	Penetapan Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu di mana Ketua Bawaslu membubuhkan tanda tangan pada halaman penetapan pada naskah asli Peraturan

NO	DIMENSI	INSTRUMEN		INDIKATOR
				Bawaslu
		Pengundangan Bawaslu	Peraturan	Pengundangan Naskah Peraturan Bawaslu sesuai dengan ketetapan yang berlaku di mana naskah Peraturan Bawaslu diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
				Apakah Peraturan Bawaslu mengikuti proses persyaratan pengundangan sesuai Kementerian Hukum dan HAM?
2	Asas-asas Pembentukan Peraturan	Kejelasan Peraturan Bawaslu	Tujuan	Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah.
				Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan.
		Kelembagaan pejabat pembentuk yang tepa	atau	Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang
		Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan		Setiap lembaga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pembentukan Peraturan Bawaslu.
				Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
		Dapat dilaksanakan		Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.
		Kedayagunaan kehasilgunaan	dan	Peraturan Bawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis.
				Peraturan Bawaslu yang telah dibuat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
		Kejelasan rumusan		Peraturan Bawaslu

NO	DIMENSI	INSTRUMEN		INDIKATOR
				telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan
				Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti.
		Keterbukaan		Pembentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga terdapat kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukannya.
				Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif.
				Tersampainya Peraturan Bawaslu secara jelas dan terarah kepada masyarakat.
3	Aksesibilitas	Sosialisasi		Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu.
				Tercapainya penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif di masyarakat
		Uji Publik		Kegiatan uji publik terkait pembuatan Peraturan Bawaslu dilakukan secara aktif.
				Tersedianya sarana komunikasi antara masyarakat/publik dengan Bawaslu.
				Tercapainya kesamaan pemahaman, persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan disahkan nantinya
		Penyebarluasan JDIH	Atau	Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
				Peraturan bawaslu yang telah di autentifikasi sudah disebarluaskan melalui JDIH, sehingga terdapat kemudahan akses/Tersampaikan.

NO	DIMENSI	INSTRUMEN	INDIKATOR
			Peraturan bawaslu sudah tersebar luas, tetapi lama untuk terpublikasi di JDIH

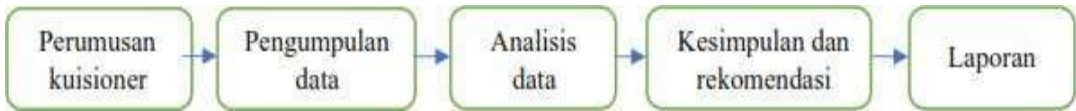
Tahapan penyusunan survei indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu, sebagaimana langkah-langkah berikut:

a. Tahap Persiapan/Perumusan Kuesioner

Meliputi pembahasan arah dan sasaran dari survei yang akan dilaksanakan, merumuskan dan menyusun kuesioner yang akan disebarluaskan kepada responden. Kuesioner yang dimaksud adalah daftar pernyataan yang digunakan sebagai alat bantu pengumpul data indeks kepuasan penerima layanan. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab (Sugiyono 2015). Kuesioner yang dibuat telah disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis serta unit layanan.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang telah disusun kepada responden. Sesuai dengan sasaran pada tahapan ini, yaitu diperolehnya data penilaian



terhadap pelayanan yang terhimpun dari penerima layanan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner telah ditentukan melalui pengisian sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya akan terkumpul dalam sistem yang telah disediakan.

c. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan apabila seluruh data telah terkumpul. Analisis data meliputi deskriptif dan kualitas. Penilaian akan diberikan sesuai dengan pengukuran Skala Likert, di mana setiap pernyataan masing-masing variabel diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang pada masing-masing unsur pelayanan.

d. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dalam survei ini akan diperoleh setelah melakukan analisis data. Hasil dari perhitungan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan dan juga dalam memberikan rekomendasi. Rekomendasi diberikan dengan harapan adanya perbaikan kedepan dalam melakukan pelayanan.

e. Pelaporan

Pelaporan dalam survei ini yaitu dengan menyusun seluruh rangkaian

kegiatan mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, menyimpulkan serta memberikan rekomendasi.

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur, jurnal penelitian sebelumnya, buku, internet, maupun data lainnya yang relevan dengan survei yang dilakukan. Sedangkan data primer akan diperoleh melalui pengisian kuesioner yang dibagikan kepada responden melalui *link google form* yang disebarakan kepada 74 (tujuh puluh empat) responden.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Koordinator Divisi, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan PPnPN Bawaslu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua populasi sebagai sampel penelitian. Sebanyak 74 (tujuh puluh empat) responden adalah sasaran dalam penyebaran kuesioner. Penentuan jumlah sampel ini memenuhi rumus Slovin, sesuai dengan persamaan berikut ini.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n: Jumlah data

N: Jumlah responden

e: Margin error yang ditoleransi

Sehingga dalam perhitungan, didapat minimal jumlah sampel yang dapat dilakukan pengujian adalah sebanyak 63. Adapun kuesioner yang kembali atau didapatkan adalah sebanyak 73. Secara keseluruhan, jumlah sampel ini telah memenuhi syarat.

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya.

Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Jika $|r\text{-hitung}| \geq r\text{-tabel}$ maka atribut Valid

Jika $|r\text{-hitung}| < r\text{-tabel}$ maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis Alpha Cronbach Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach $> 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur.

Nilai setiap indikator yang berupa skala kategorik harus dikonversi menjadi skala numerik dengan interval 0-100 sebagaimana ketentuan berikut ini:

Tabel 3.9
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2.	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3.	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4.	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Hasil berdasarkan banyaknya responden yang mengisi kuesioner, yaitu:

1. Internal Bawaslu RI sebanyak 23 orang terdiri dari Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi Administrasi, Deputi Teknis, Inspektorat Wilayah, Kepala Biro Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kepala Biro SDM dan Umum, Kepala Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu, Kepala Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Puslitbangdiklat, Kepala Pusdatin, Admin JDIH Nasional, Koordinator, dan Sub Koordinator;
2. Eksternal Bawaslu dalam hal ini mitra kerja penyusunan, harmonisasi dan pengundangan produk hukum Bawaslu sebanyak 14 orang yang terdiri dari KPU, DKPP, Kemenkumham, dan 2 orang Tenaga Ahli DPR RI;
3. Eksternal Bawaslu sebanyak 37 responden yang merupakan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi.

Gambar 3.1. Capaian Responden Berdasarkan Unit Kerja



Hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahapan), selanjutnya dimensi dengan nilai tertinggi kedua yaitu asas-asas pembentukan peraturan dan dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi asas aksesibilitas.

Dimensi Bisnis Proses (Tahapan) kepatuhan dalam penyusunan produk hukum

Bawaslu, secara umum berjalan dengan baik. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.416 atau dengan konversi 85.393.

Dimensi asas-asas pembentukan peraturan Bawaslu, secara umum sesuai dengan Undang-undang dan peraturan tentang penyusunan peraturan Bawaslu. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.4012 atau dengan konversi 85.033.

Dimensi asas aksesibilitas peraturan Bawaslu, secara umum telah disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.3493 atau dengan konversi 83.7329 masuk dalam kategori mutu pelayanan baik.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan sebelumnya

Perjanjian kinerja telah mengatur indikator pada sasaran terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas dengan indikator yaitu indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Adapun pada indikator indikator indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum semula ditargetkan Baik, pada Tahun 2023 ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dapat memenuhi target dengan realisasi sebesar 100% dari target atau dengan predikat Baik.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

TARGET 2023	TAHUN 2023		TAHUN 2022		TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
	REALISASI	%	REALISASI	%	
Tinggi	Baik	100%	Baik	100%	Tinggi

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Jika realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, maka realisasi kinerja belum dapat menyentuh kriteria yang diharapkan yaitu Tinggi dikarenakan capaian pada tahun 2023 menyentuh kriteriak Baik.

Tabel 3.11
Target Jangka Menengah Indikator Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator ini belum memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum hanya

dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

5. Penyebab Keberhasilan

Secara umum nilai indikator kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu memperoleh mutu pelayanan dengan nilai Baik, namun penulis akan menyajikan tiga indikator dengan penilaian tertinggi, yaitu berada pada indikator B25 dengan nilai 87.256, yaitu Peraturan Bawaslu telah mengikuti proses dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian nilai tertinggi kedua berada pada indikator B 17 dengan nilai 87.255 yaitu, Substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan selalu dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan rakyat dan pemerintah dan nilai tertinggi ketiga pada indikator C3 dengan nilai 87.143 yaitu Peraturan Bawaslu yang ditetapkan mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Adapun nilai terendah dari keseluruhan indikator, yaitu berada instrumen sosialisasi pada indikator D5 dan D9 dengan perolehan nilai yang sama 81.849, tentang penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu berjalan secara efektif di masyarakat, serta teknik dan metode sosialisasi yang dilakukan sangat mudah dipahami dan dimengerti, hal ini harus menjadi perhatian Bawaslu agar kedepan metode sosialisasi ditingkatkan agar penyebarluasan peraturan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara efektif. Kemudian nilai indikator terendah ketiga yaitu pada indikator C11 dengan nilai 82,143 yaitu Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan dilaksanakan secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.

Namun demikian, target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 yang tercantum di dalam Renstra Bawaslu untuk indikator ini adalah “Tinggi”, tidak relevan dengan hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, mengatur nilai persepsi kinerja unit pelayanan sebagaimana Tabel 3.2. di atas.

Dari hasil penilaian di atas, dimana nilai indeks adalah sebesar **84,720** dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik, jika diasumsikan Kinerja Unit Pelayanan dengan kategori penilaian sangat rendah sampai dengan sangat tinggi, kinerja Bawaslu untuk indikator ini mencapai target sebagaimana tercantum pada Renstra Bawaslu yaitu Tinggi.

Dari permasalahan di atas, kami menyadari masih terdapat ketidaksesuaian/kekurangan antara target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 sebagaimana tercantum di Renstra

Bawaslu 2020-2024, dan akan menjadi catatan serta rekomendasi, kedepannya Bawaslu dalam penyusunan Renstra akan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan JDIH menjadi layanan utama Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam mempublikasi setiap amar putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, hal ini diharapkan memudahkan publik dalam mengakses segala informasi yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengakses segala putusan baik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Adapun jika dianalisa terhadap penggunaan sumber daya yang dilakukan maka disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	%CAPAIAN KINERJA	%PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum	Baik (100)	85,67%	14,33%

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam mendukung upaya peningkatan indikator yang telah dijabarkan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan upaya-upaya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

i. Rapat Dalam Kantor dengan tema “Analisis Hukum terkait Pencatutan dan Data Palsu Dukungan DPD serta Persiapan Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan DPD”

Pelaksanaan Rapat Dalam Kantor dengan tema “Analisis Hukum terkait Pencatutan dan Data Palsu Dukungan DPD serta Persiapan Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan DPD” Memberikan pemahaman kepada peserta terkait Pelanggaran terhadap Pencatutan dan Data Palsu Dukungan DPD, Peserta dapat lebih memahi terhadap regulasi pengawasan verifikasi faktual dukungan DPD.

Hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan Rapat Dalam Kantor dengan tema “Analisis Hukum terkait Pencatutan dan Data Palsu Dukungan DPD serta Persiapan Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan DPD”, adalah Memastikan peserta bisa mengimplementasikan apabila ada pencatutan dan data palsu saat pengawasan DPD, memastikan peserta melakukan pengawasan verifikasi factual sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ii. Rapat Peningkatan Kapasitas Layanan Advokasi Hukum

Pelaksanaan kegiatan Rapat Peningkatan Layanan Advokasi Bantuan Hukum ini diharapkan akan tercapai sasaran capaian kinerja sebagai Peningkatan kapasitas dalam melakukan Layanan Advokasi hukum, Koordinasi antar divisi dalam pengumpulan dokumen pencegahan (sosialisasi), pengawasan, penanganan dugaan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa secara terstruktur dan sistematis.

Adapun dilaksanakan Rapat Peningkatan Kapasitas Layanan Advokasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat yaitu dalam rangka dapat memahami prosedur pelaksanaan Layanan Advokasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan mendapatkan materi dan pengayaan dari narasumber dalam mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum pemilu.

iii. **Diskusi Hukum : “Optimalisasi Bantuan Hukum Penyusunan Keterangan tertulis dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi”**

Tupoksi divisi hukum tidak hanya mengumpulkan data, menganalisis, sampai pada tahap advokasi dan bantuan hukum. Pada intinya fungsi pelayanan electoral justice yang memberikan ruang kepada warga negara terhadap negara. Dalam konteks ini misalnya ketidakpuasan warga negara dalam hal PHPU, PHP, sengketa, dll, sepanjang dimaknai adanya kerugian hak warga negara terhadap negara. Bawaslu Jabar telah berupaya semaksimal mungkin pada tahap pendampingan bantuan hukum yang sejatinya merupakan residu dari pelaksanaan Pemilu 2024. Baik itu dari proses DKPP, hingga proses pidana, perdata, maupun TUN di PN.

Rangkaian proses pemberian keterangan Bawaslu dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan suatu pertanggungjawaban konkrit atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang telah dilakukan.

iv. **Pembuatan Jurnal Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat**

Dalam rangka publikasi dan dokumentasi pengelolaan informasi hukum, Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerbitkan Jurnal Keadilan Pemilu. Adapun jurnal ini diterbitkan sepanjang tahun 2023 dan dibagi menjadi dua kali penerbitan. Maksud tujuan penulisan jurnal ini guna sarana edukasi dari segi penyelenggara Pemilu supaya menjamin kualitas penegakan hukum Pemilu yang professional dan berintegritas. Penulisan jurnal keadilan pemilu mengundang beberapa penulis eksternal diantaranya dari akademisi, penyelenggara pemilu, pengamat/penggiat Pemilu yang sudah lama terjun di dunia kepemiluan.

Jurnal diperuntukkan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat serta didistribusikan ke KPU, KPID, KIP, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kesbangpol Jabar, Satpol PP, Sekda Jabar dan DPRD Jawa Barat. Selain dalam bentuk cetak, jurnal keadilan pemilu juga dapat diakses dalam bentuk *E-Book* di website Bawaslu Provinsi Jawa Barat <https://jurnal.jabar.bawaslu.go.id/>

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi. Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi.

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik. Dengan keterbukaan informasi publik maka masyarakat dapat ikut andil dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, serta pengawasan penyelenggaraan pemilihan bagi Bawaslu sendiri. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluas-luasnya informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Indikator kualifikasi keterbukaan informasi publik dalam hal ini merupakan predikat. Adapun realisasi anggaran yang mendukung pada indikator ini dengan Pagu sebesar Rp 5.698.035.000 Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan realisasi sebesar Rp 3.213.977.628,- atau 56,41% dari total anggaran yang tersedia.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan sebelumnya

Perjanjian kinerja telah mengatur indikator pada sasaran terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas dengan indikator yaitu indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Adapun pada indikator kualifikasi keterbukaan informasi publik semula ditargetkan Informatif, pada Tahun 2023

ini Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan memperoleh predikat “CUKUP INFORMATIF” dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penurunan nilai atau peroleh predikat “CUKUP INFORMATIF” dalam layanan keterbukaan informasi publik di tahun 2023, terkendala beberapa alasan teknis dengan kronologis sebagai berikut:

a. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2023 pada tanggal 17 Mei 2023, yang dilaksanakan melalui zoom, sekurangnya memberikan informasi meliputi tahapan, metode penilaian, parameter penilaian, dan tata cara pengisian kuesioner dilaksanakan oleh setiap Komisi Informasi kepada Badan Publik.

b. Pengisian Kuisioner

Badan Publik melakukan pengisian kuesioner evaluasi atau Self Assesment Questionary (SAQ) melalui aplikasi emonev dengan rentang waktu 16 Juli sampai dengan 16 Agustus 2023 yang disiapkan oleh Komisi Informasi Pusat pada laman e- monev.komisiinformasi.go.id.

c. Verifikasi Data

Komisi Informasi melakukan penilaian terhadap kuesioner evaluasi diri. Penilaian evaluasi kuesioner meliputi verifikasi data yang dilaksanakan dengan rentang waktu 18 Agustus sampai dengan 18 September 2023) untuk memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam e-monev.komisiinformasi.go.id.

d. Penyampaian Hasil Kuesioner

Komisi informasi Pusat mengirimkan undangan presentasi badan publik, beserta Lampiran Petunjuk teknis presentasi, Lampiran Jadwal Presentasi, dan rekap nilai Kuesioner Lembaga Non Struktural.

Bawaslu mendapatkan nilai 74,15 dengan bobot 80% atau setara 69,66 untuk nilai SAQ sesuai pada lampiran rekap nilai.



KOMISI INFORMASI PUSAT
Pengaduan Informasi

[Beranda](#)
[Kuesioner](#)
[Notifikasi](#)
[Keluar](#)

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik

Riwayat Penilaian:

Badan Pengawas Pemilu

Nilai Tetap 1 Kuesioner
(Nilai SAG + Nilai Verifikasi) / 2 = 80%

Nilai SAG	Nilai Verifikasi	
100	74.15	89.08
A. KUALITAS INFORMASI : 20 B. JENIS INFORMASI : 20 C. PELAYANAN INFORMASI : 20 D. KOMITMEN ORGANISASI : 15 E. SIPRANA PRASARANA : 10 F. DIGITALISASI : 15	A. KUALITAS INFORMASI : 15.6 B. JENIS INFORMASI : 4 C. PELAYANAN INFORMASI : 20 D. KOMITMEN ORGANISASI : 14.55 E. SIPRANA PRASARANA : 6.5 F. DIGITALISASI : 19.5	

[Cek Hasil Monitoring](#)

Keterangan Kualifikasi

Informasi : 90 - 100

Masih Informasi : 80 - 89.9

Cukup Informasi : 60 - 79.9

Kurang Informasi : 40 - 59.9

Tidak Informasi : 0 - 39.9

Menanggapi nilai hasil evaluasi kuesioner yang turun, Bawaslu melakukan pengecekan ulang pada aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id terkait pengisian jawaban dan bukti dukung Bawaslu dengan hasil penilaian dari Komisi Informasi Pusat. Didapati bahwa jawaban yang

- diunggah beserta bukti dukung sudah sesuai. Kemudian pada tanggal 24 November 2023, Bawaslu secara resmi mengirimkan surat sanggahan terhadap nilai hasil evaluasi kuesioner yang turun untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi dari hasil monev dimaksud kepada Komisi Informasi Pusat.
- e. Lalu pada tanggal 28 November 2023, Komisi Informasi Pusat secara nonformal setuju dan mengakomodir atas klarifikasi yang Bawaslu kirimkan secara resmi melalui surat dan nilai aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id diubah menjadi 96,7 dengan bobot 80% atau setara 78,68

<

- f. Selanjutnya, karena masa (*timeline*) wawancara untuk Bawaslu sudah terlewat, Bawaslumengambil sikap untuk menunggu balasan surat secara resmi dari KIP atas surat klarifikasi yang telah dikirimkan karena nilai awal Bawaslu sudah disampaikan melalui surat resmi dan diketahui oleh seluruh Lembaga Non Struktural, maka akan menjadi janggal jika nilai Bawaslu menjadi naik tanpa ada pemberitahuan melaui surat resmi. Konsekuensinya Bawaslu tidak mengikuti wawancara komitmen pimpinan yang membuat kehilangan persentase penilaian sebesar 20%.

Dalam menghitung persentase capaian pada indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Keterangan Kualifikasi Predikat dengan nilai Bawaslu sebesar 78,68 dengan predikat “CUKUP INFORMATIF”, rumusnya sebagai berikut:

= (Realisasi : Target) x 100%

= (3 : 5) x 100%

= 60

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

TARGET 2023	TAHUN 2023		TAHUN 2022		TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
	REALISASI	%	REALISASI	%	
Informatif	Cukup Informatif	60%	Informatif	100%	Informatif

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Jika realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, maka realisasi kinerja belum dapat menyentuh kriteria yang diharapkan yaitu Informatif dikarenakan capaian pada tahun 2023

menyentuh kriteria Cukup Informatif.

Tabel 3.14
Target Jangka Menengah Indikator Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator ini belum memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik hanya dilakukan di Bawaslu Republik Indonesia. Akan tetapi pada tingkat Regional, Pada Tingkat regional, Komisi Informasi Jawa Barat juga mengapresiasi komitmen dari Bawaslu Jawa Barat dalam bidang keterbukaan Informasi. Melalui serangkaian penilaian dari mulai pengisian SAQ, visitasi, dan wawancara, akhirnya Komisi Informasi Jawa Barat memberikan predikat “Informatif” kepada Bawaslu Jawa Barat. Dengan adanya penghargaan dari Bawaslu RI, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Jawa Barat, maka hal tersebut membuktikan pemenuhan komitmen Bawaslu Jawa Barat terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Serta pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia terhadap seluruh Bawaslu Provinsi tahun 2023, Bawaslu Jawa Barat kembali meraih penganugerahan kualifikasi terbaik, yakni predikat “Informatif”.

5. Penyebab Keberhasilan

Pada tahun 2023, Bawaslu Jawa Barat mengalami fase monitoring dan evaluasi setidaknya oleh 3 lembaga yakni Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Jawa Barat, dan Bawaslu Republik Indonesia. Pada bulan Maret hingga April 2023, Bawaslu Jawa Barat mengikuti acara Tinarbuka oleh Komisi Informasi. Tinarbuka merupakan acara penilaian dan penganugerahan dalam menyambut Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) atas disahkannya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sekaligus menjadi tonggak pembentukan Komisi Informasi baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komisi Informasi Pusat hendak memastikan penyelenggara pemilu khususnya di tingkat provinsi telah melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan atau menciptakan inovasi/kreasi sebagai upaya mewujudkan Pemilu 2024 yang terbuka, inklusif dan informatif. Adapun agenda dalam kegiatan ini diantaranya:

a. Sosialisasi

Sosialisasi dan Penjelasan Teknis dilaksanakan secara daring pada 20 Februari 2023.

b. Tahapan Penilaian

Penilaian dilakukan dengan tahapan penilaian administratif, yaitu memeriksa ulang kesesuaian makalah dengan kepatuhan melaksanakan standar layanan informasi publik dalam website milik Penyelenggara Pemilu Provinsi. Dari penilaian administrasi, ditetapkan maksimal 15 (lima belas) Penyelenggara Pemilu Provinsi untuk diundang presentasi. Penyelenggara Pemilu Provinsi yang telah melakukan presentasi akan ditindak lanjuti dengan kunjungan verifikasi.

c. Penghargaan

Penghargaan diberikan dalam bentuk plakat Anugerah Tanwiru Tinarbuka (Harapan Keterbukaan) yang akan diserahkan secara langsung pada puncak peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional Tahun 2023 pada tanggal 4 Mei 2023 di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Dalam kegiatan ini, Bawaslu Jawa Barat masuk dalam 10 besar penyelenggara pemilu Tingkat provinsi yang kemudian dikunjungi oleh Komisi Informasi Pusat. Pasca dilakukan visitasi kemudian menjadi terundang untuk hadir dalam acara Tinarbuka pada tanggal 4 Mei 2023 di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Disamping dinilai oleh Komisi Informasi Pusat, Bawaslu RI juga melakukan hal yang sama terhadap Bawaslu Provinsi, yaitu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2023, yang dilakukan Bawaslu menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi publik seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Bawaslu dapat mengukur implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Provinsi secara lebih mendalam dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi dari masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian.

Pada tahun 2023 lalu Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi merupakan salah satu instrumen pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi tahun sebelumnya, secara umum terjadi peningkatan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi, dimana seluruh Bawaslu Provinsi telah membentuk PPID dan menerapkan pelayanan informasi secara daring, peningkatan jumlah SDM yang diberikan tugas khusus melakukan pelayanan informasi publik, peningkatan jumlah program dan kegiatan koordinasi atau peningkatan kapasitas PPID, dan peningkatan publikasi informasi terkait tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu.

Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2023, Bawaslu menggunakan tiga metode:

- a. Kuesioner, yang didalamnya terdapat indikator-indikator untuk mengukur terhadap pengumuman informasi publik, infrastruktur pelayanan informasi publik, serta penyediaan informasi sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, dengan maksud agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan PPID Bawaslu mengecek isian kuesioner mandiri yang telah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi disesuaikan dengan bukti dukung.
- b. Praktik pelayanan (uji akses), dimana PPID Bawaslu RI melakukan permintaan informasi melalui sarana yang tersedia kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan identitas masyarakat umum. Kegiatan ini bersifat rahasia untuk menjaga objektivitas hasilnya.
- c. Presentasi dan Komitmen Pimpinan, penilaian ini berdasarkan inovasi yang dibuat oleh PPID Bawaslu Provinsi, PPID Bawaslu RI menilai dari aspek ketersediaan dan dampak atau manfaat yang diterima oleh publik dalam bentuk presentasi serta komitmen kehadiran dan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan PPID menjadi layanan utama Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam keterbukaan informasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu, hal ini diharapkan memudahkan publik dalam mengakses segala informasi yang diperlukan oleh masyarakat dalam mengakses informasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Adapun jika dianalisa terhadap penggunaan sumber daya yang dilakukan maka disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

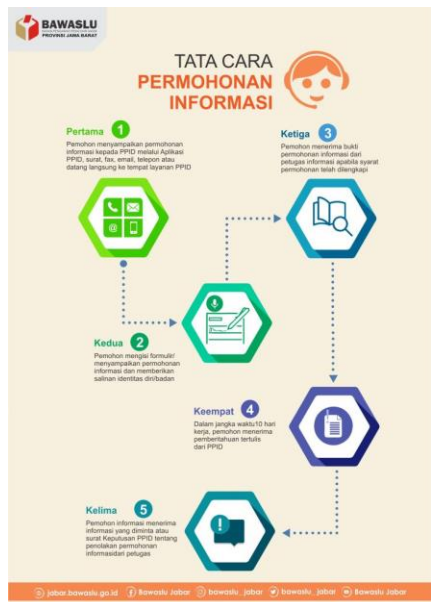
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	%CAPAIAN KINERJA	%PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif (60)	56,41%	3,59%

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Bawaslu Jawa Barat juga melakukan monev kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga vertikal memiliki tanggungjawab dalam melakukan evaluasi dan monitoring terhadap lembaga vertical dibawahnya sebagai fungsi koordinasi dan supervisi. Oleh karena itu Bawaslu Jawa Barat melalui divisi Data dan Informasi perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan standar penilaian yang telah ditentukan oleh Bawaslu sesuai dengan standar layanan informasi publik. Dalam Pelaksanaan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023 se-Provinsi Jawa

Barat dilaksanakan dari bulan April sampai Juni 2023.

Terkait pelayanan pelaksanaan informasi publik, Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat akan diterima oleh petugas pelayanan informasi, yang selanjutnya Pemohon akan diberikan formulir permohonan informasi dan setelah sesuai akan diregistrasi. Kemudian permohonan informasi tersebut diserahkan kepada PPID dengan tembusan ke Atasan PPID untuk mempelajari substansi informasi yang dibutuhkan dan menentukan sifat informasinya. PPID wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis. Dalam hal pemberitahuan tertulis terhadap permintaan Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis. Berikut Prosedur Pelayanan Informasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat



Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyediakan ruang/loket/meja layanan serta kursi tunggu untuk petugas dan pemohon informasi. Disediakan juga papan pengumuman informasi. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut. Apabila Pemohon berhalangan hadir dapat menyampaikan permohonan informasi melalui e-mail atau website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang mana untuk website PPID sudah terhubung atau terintegrasi dengan Bawaslu Republik Indonesia.

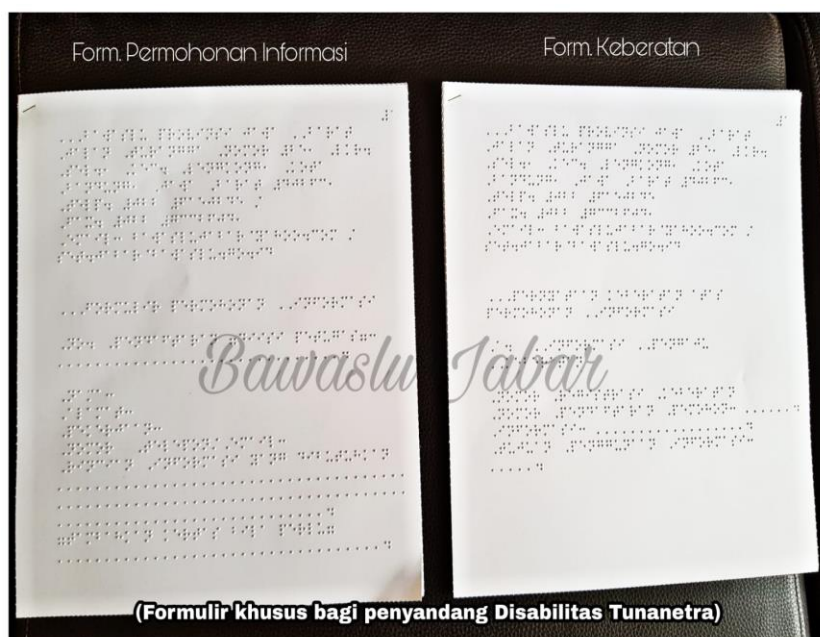
Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk secara berkelanjutan dan berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis web. Selama tahun 2021, PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutakhirkan konten informasi publik di website Bawaslu Provinsi Jawa Barat <http://jabar.bawaslu.go.id/>, website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat

<https://ppid.jabar.bawaslu.go.id/> dan aplikasi mobile android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wPPIDBawasluProvinsiJawaBarat_12502776.

Pengembangan dan pemutakhiran website dimaksud menyesuaikan dengan konten informasi publik dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Melalui website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti informasi yang berkaitan dengan profil Bawaslu Provinsi Jawa Barat, informasi hasil pengawasan, informasi mengenai keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Informasi mengenai organisasi, administrasi dan kepegawaian, informasi mengenai pelayanan informasi publik, informasi kegiatan dan kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat, informasi sengketa proses pemilihan, dan putusan penanganan pelanggaran. Dengan adanya penyedia informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang user friendly diharapkan masyarakat sebagai stakeholder Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat terpenuhi segala informasi yang sedang dibutuhkan.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga telah memiliki sarana khusus bagi pemohon informasi publik bagi yang berkebutuhan khusus (difabel) demi memudahkan pemohon informasi dalam melakukan prosedur registrasi permohonan informasi dan registrasi keberatan informasi. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyediakan formulir khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra yakni form keberatan informasi dan form permohonan informasi dengan menggunakan huruf braille.



Selain melalui website, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti media sosial facebook (Bawaslu Jabar), twitter (bawaslu_jabar),

Instagram (bawaslu_jabar) dan Youtube (Bawaslu Jawabarat) maupun media cetak seperti Buletin Bawaslu Jawa Barat.

Tidak hanya publikasi melalui media elektronik dan media cetak, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga turut berpartisipasi dalam sosialisai berkaitan dengan pengenalan kelembagaan yang berisikan materi tugas dan fungsi Pengawas Pemilu serta melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat (Pelajar/Mahasiswa, Ormas, OKP, Gerakan Pramuka, Tokoh Masyarakat/Agama, ASN, Disabilitas, dan Organisasi Wanita) guna mengajak untuk mengawasi secara aktif tahapan pelaksanaan Pemilu.



SASARAN 4

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKSESIBEL

(INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal iniseperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SistemPemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,efektif,transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistempemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 -2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005-2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN). Adapun realisasi anggaran yang mendukung pada indikator ini dengan Pagu sebesar Rp 484.785.000 Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan realisasi sebesar Rp 334.097.278 atau sebesar 68.92%,-

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, dokumen, interview serta visitasi (pada instansi tertentu).

Gambar 3.2
Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik ^{*)}</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik ^{*)}	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik ^{*)}																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			
			*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)																		

Gambar 3.3
Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE & dan Predikat Penilaian SPBE



Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 13 Tahun 2024, hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2023, Bawaslu memperoleh skor indeks 3,12 dengan predikat “BAIK”. Berikut hasil evaluasi SPBE Bawaslu, Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2023.

Gambar 3.4
Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Bawaslu Tahun 2023



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Sebelumnya

Perbandingan hasil evaluasi SPBE tahun 2022-2023 dengan rata-rata nilai Lembaga lainnya sebagaimana gambar di bawah ini. Adapun jika dibandingkan maka terjadi kenaikan nilai kinerja yang tahun sebelumnya nilai realisasi sebesar 1,88 poin atau predikat Cukup akan tetapi pada Tahun 2023 dapat meraih 3,12 poin atau predikat Baik. Kenaikan meliputi 4 Aspek Domain yaitu 1) Domain Kebijakan SPBE dengan kenaikan sebesar 0,9 Poin, 2) Domain Tata Kelola SPBE 1,1 Poin, 3) Domain Manajemen SPBE 0,46 Poin, 4) Domain Layanan SPBE 2,70 Poin

Gambar 3.5
Perbandingan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2022-2023

Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu		
Nama Form	: Evaluasi SPBE 2022	Evaluasi SPBE 2023
Tahun	: 2022	2023
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2022	Evaluasi SPBE 2023
Badan Pengawas Pemilihan Umum		
K/L/D	: Lembaga Non Struktural	Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,88	3,12
Predikat SPBE	: Cukup	Baik
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	: 2,8	3,7
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 2,8	3,7
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,5	2,6
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,75	2,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5	2,5
Penyelenggara SPBE	: 1	3
Domain Manajemen SPBE	: 1,09	1,55
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,13	1,75
Audit TIK	: 1	1
Domain Layanan SPBE	: 2,12	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 2,3	3,7
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 1,83	4

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

TARGET 2023	TAHUN 2023		TAHUN 2022		TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
	REALISASI	%	REALISASI	%	
2,6 (Cukup)	3,12 (Baik)	120%	1,88 (Cukup)	85,4%	Informatif

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Realisasi Kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada 2021 hingga 2023 dapat dikatakan melampaui target yang telah ditentukan dikarenakan pada Tahun 2023 nilai SPBE menyentuh angka 3,12

Tabel 3.17
Target Jangka Menengah Indikator Indeks Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9	2,2	2,6	-

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator ini belum memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

5. Penyebab Keberhasilan

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet

mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan pada indikator Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik disampaikan sebagai berikut:

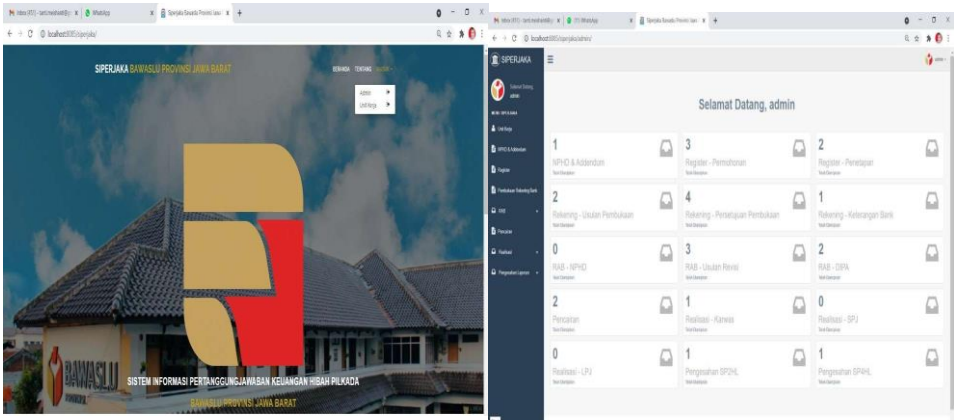
Tabel 3.18
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	%CAPAIAN KINERJA	%PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik 120	91,49%	28,51%

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Bawaslu Jawa Barat di dalam perjalanannya sebagai lembaga publik telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui beberapa langkah inovasi diantaranya:

a. Sistem Informasi Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pilkada (SIPERJAKA)



Gambar 3.6 Aplikasi Siperjaka

Merupakan sistem informasi monitoring pengelolaan anggaran hibah pilkada dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilengkapi dengan dokumen/bukti pendukung. Hal ini didasarkan pada urgensi bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki keterbatasan dalam mengawal Pengelolaan Hibah Pilkada Bawaslu Kabupaten/Kota adanya layanan secara rutin yang menjadi wadah aspirasi masyarakat.

b. Tanya Bawaslu



Gambar 3.7 Layanan Tanya Bawaslu

Layanan Tanya Bawaslu merupakan layanan konsultasi hukum pemilihan berbasis website yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan target masyarakat umum. Bertujuan untuk memberikan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari pelayanan informasi publik sekaligus meningkatkan produktifitas publikasi Bawaslu Jawa Barat sebagai output dari kinerja lembaga. Cara kerja layanan ini yakni publik mengakses laman website Bawaslu Jawa Barat dan mengklik logo layanan Tanya Bawaslu yang kemudian diarahkan untuk mengisi formulir pertanyaan. Jika pertanyaan sesuai dengan ruang lingkup layanan, maka pertanyaan dijawab dalam bentuk kajian hukum sederhana yang dikirimkan kembali melalui email penanya dan akan dipublikasikan di kolom “Bawaslu Menjawab” website Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

e. Sistem Pengelolaan Data Informasi Terintegrasi Pengawas Pemilu (SIPEDATI)



Gambar 3.8 Aplikasi SIPEDATI

SIPEDATI Pengawas Pemilu merupakan Sistem Pengelolaan Data yang terintegrasi dalam melaksanakan peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu khusus Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat khususnya dalam melakukan pencegahan pelanggaran, mengawasi seluruh tahapan pemilu, menangani pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa proses. Disamping itu terdapat juga Data Sumber daya Manusia pengawas Pemilu.

SASARAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

(NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Upaya- upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan perubahan birokrasi memiliki tujuan yang harus dicapai, yakni mewujudkan

pemerintahan yang baik dengan penopang utamanya adalah sumber daya manusia sebagai penyelenggara yang profesional, birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat sehingga terwujud pelayanan yang prima. Prinsip reformasi birokrasi termasuk dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Bawaslu sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenpanRB). Terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu, antara lain : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat merupakan anak satker dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Permenpan Nomor 11 Tahun 2015). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenpanRB kepada Bawaslu adalah penilaian secara keseluruhan sebagai induk organisasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga nilai evaluasi reformasi birokrasi yang tersaji dalam laporan ini adalah nilai evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu. Adapun capaian nilai evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2023 sebesar 67,71 atau tidak memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 75. Adapun realisasi anggaran yang mendukung pada indikator ini dengan Pagu sebesar Rp 134.905.667.000 Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan realisasi sebesar Rp 126.045.219.653,- atau 93.43% dari total anggaran yang tersedia.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya, nilai yang didapat pada tahun 2023 mengalami penurunan baik dari segi antar realisasi pada Tahun 2022 dengan 2023 yaitu sebesar 5,24.

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

TARGET 2023	TAHUN 2023		TAHUN 2022		TARGET 2024 (AKHIR RENSTRA)
	REALISASI	%	REALISASI	%	
75	67,71	90,28	72,95	104,21	82

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Realisasi Kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada 2021 hingga 2023 dapat dikatakan terjadi penurunan yang signifikan artinya posisi realisasi kinerja saat ini mencerminkan bahwa reformasi birokrasi di Bawaslu dengan nilai yang didapat 67,71 hanya dapat melebihi target pada tahun 2021

Tabel 3.20
Target Jangka Menengah Indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator ini belum memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran nilai evaluasi reformasi birokrasi hanya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

5. Penyebab Kegagalan

Nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2023 sebesar 67,71 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi, antara lain:

- a. Budaya dan sikap pegawai yang resisten terhadap perubahan
Pegawai yang tidak mau berubah dan tidak mendukung reformasi birokrasi dapat membuat implementasi reformasi birokrasi terhambat.
- b. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja
Implementasi reformasi birokrasi seringkali melibatkan unit-unit kerja yang harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain.
- c. Masalah hukum dan regulasi
Reformasi birokrasi seringkali melibatkan perubahan pada regulasi dan peraturan. Perubahan model evaluasi RB dari Kemenpan secara nasional, sehingga memerlukan waktu lebih untuk beradaptasi di tengah kondisi tahapan pemilu

Terkait dengan kendala yang dihadapi, telah dilakukan beberapa upaya, antara lain:

- a. Mengoptimalkan pendampingan dan bimbingan kepada unit-unit kerja

- pengampu indikator penilaian reformasi birokrasi;
- b. Melakukan koordinasi yang intensif antar unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu maupun dengan instansi lainnya, sebagai upaya menyamakan kebijakan dan strategi dalam mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. Perlu peningkatan partisipasi unit organisasi yang ditunjuk sebagai PIC dalam meningkatkan komponen penilaian-penilaian RB.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan pada indikator Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.21
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	%CAPAIAN KINERJA	%PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Reformasi Birokrasi	67,71	91,49%	-23,78%

Pada tahun 2023, tingkat efesiensi mengalami penurunan dikarenakan terdapat penurunan nilai Reformasi Birokrasi Bawaslu.

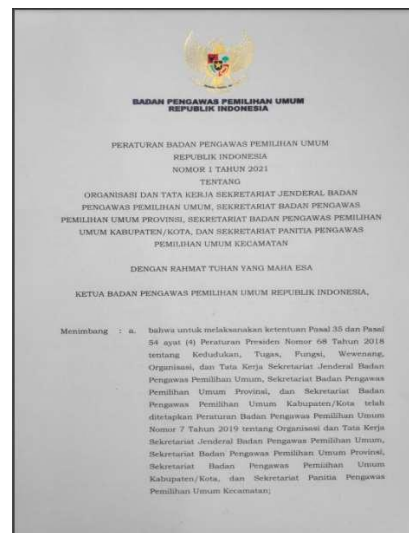
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Sebagai anak satker dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus melakukan upaya reformasi birokrasi pada 8 (delapan area perubahan) yaitu:

a. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan dalam proses reformasi birokrasi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan yang diatur dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 serta Permenpan Nomor 027 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Adapun yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada area perubahan manajemen perubahan sebagai berikut:

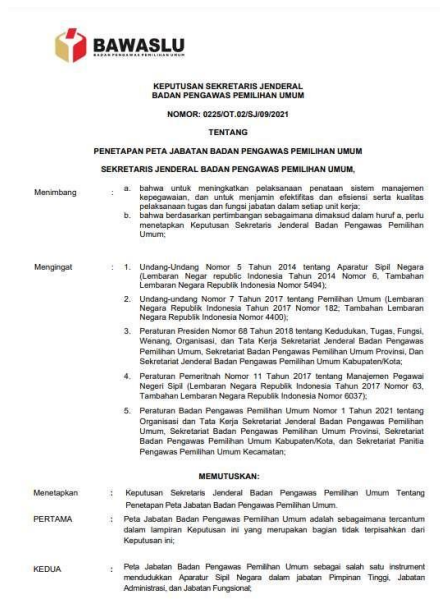
- a. Membentuk tim reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- b. Menyusun rencana dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- d. Menetapkan role models dan membentuk agents of change.



c. **Penataan dan Penguatan Organisasi**

Bawaslu sebagai lembaga yang menaungi unit kerja ditingkat provinsi telah melakukan evaluasi terhadap kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 dengan menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Kemudian Bawaslu melakukan evaluasi kembali terhadap struktur organisasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah-langkah Strategis Penyederhanaan Reformasi Birokrasi, hingga tahun awal tahun 2022 terus melakukan penyesuaian untuk penyederhanaan organisasi sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat terus melakukan penguatan organisasi secara internal, beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah terus melakukan evaluasi kinerja bagi semua jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga melibatkan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

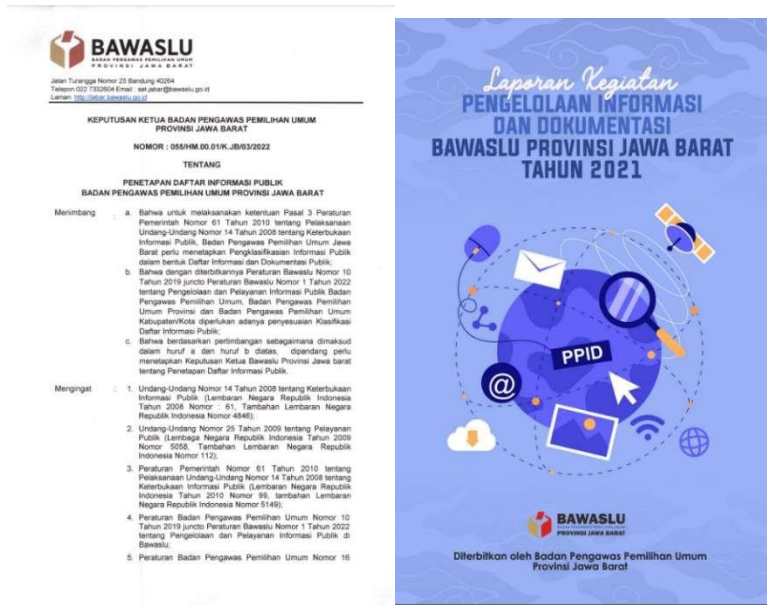


Gambar 3.11 Data Dukung Penataan dan Penguatan Organisasi

d. **Penataan dan Tatalaksana**

Penata laksanaan merupakan pilar penting dalam reformasi birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. Penataan Tatalaksana telah membangun dan menata tatalaksana (business process) dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standard operating procedures (SOP) yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel. Pada area perubahan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui setiap Bagian menyusun dan

menetapkan standar operasional prosedur sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan pada proses bisnis selain standard operasional prosedur (SOP) sebagai pengungkit dari area perubahan ini, keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu pengungkit. Bawaslu Provinsi Jawa Barat membentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), meningkatkan publikasi berita melalui website, media sosial serta melakukan berbagai podcast melalui chanel Youtube Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dalam keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Jawa Barat memperoleh predikat “informatif” dari Bawaslu pada Tahun 2023.



Gambar 3.12 Data Dukung Penataan dan Tatalaksana

e. Penataan Sistem Manajemen SDM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekrutmen dan promosi serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya profesionalisme SDM di bidang teknis dan administrasi Pengawasan Pemilu. Adapun capaian Penataan Sistem Manajemen SDM antara lain:

- Analisa dan perhitungan beban pegawai;
- Menyusun analisis jabatan untuk seluruh pegawai, baik PNS maupun tenaga teknis;
- Menerapkan Perjanjian Kinerja atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- Pengikutsertakan peserta diklat, orientasi, sosialisasi yang dilaksanakan instansi terkait untuk mendukung kinerja;
- Penghargaan kepada staf berprestasi
- Sharing knowledge antar bagian yang dilakukan untuk peningkatan kapasitas internal

f. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan area yang penting karena penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala

sumber-sumber yang dipergunakannya. Capaian Penguatan Akuntabilitas tahun 2023 diantaranya:

- Penyusunan Perjanjian Kinerja Ketua, Kepala Sekretariat, dan Kepala Bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- Pelayanan permohonan informasi di Bawaslu Jawa Barat;

g. Penguatan Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai pelayan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, maka program perubahan di bidang pengawasan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka pengawasan Pemilu yang bersih dan bebas KKN di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Capaian Penguatan Pengawasan antara lain:

- Kepatuhan Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebesar 100%;
- Kepatuhan Wajib Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebesar 100%;
- Pembuatan SOP;
- Cash Management Sistem sampai tingkat Panwascam membuat pelayanan terhadap administrasi keuangan menjadi cashless yang memudahkan transaksi juga transparansi agar tidak terjadi pemotongan dalam bentuk apapun.
- Pemberian *reward* dan *punishment*;
- Pembentukan tim unit pengendalian gratifikasi di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- Sistem Whistle Blowing dan Kegiatan Akademi Anti Korupsi yang bekerjasama dengan ICW.
- Pembentukan zona integritas bebas korupsi.

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Oleh karena itu tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang profesional. Capaian area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai berikut:

- Implementasi SOP pelayanan

- Membuat maklumat pelayanan dan mempublikasi maklumat pelayanan melalui website dan jejaring media sosial;
- Tersedia formulir permohonan informasi dan form keberatan bagi penyandang disabilitas tunanetra agar mempermudah meminta permohonan layanan informasi
- Adanya PPID mobile sehingga informasi layanan bawaslu dapat diakses secara fleksibel melalui *smartphone android* kapanpun dan dimanapun dan lebih mudah diakses.
- Melakukan survey kepuasan masyarakat.

Beberapa kegiatan-kegiatan penunjang dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi dalam rangka Penguatan Kelembagaan dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang Adaptif, Inklusif, dan Responsif antar Stakeholder di Lingkungan Bawaslu Se-Provinsi Jawa Barat;
2. Rapat Kerja dalam rangka Strategi Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Internal Jajaran Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang Profesional dan Berintegritas;
3. Rapat Kerja Penyusunan Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana APBN dan Dana Hibah dalam rangka implementasi SPIP terhadap Penilaian Risiko Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Barat;
4. Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Orientasi Pelayanan Bagi Tenaga Pendukung Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat;
5. Penguatan Kapasitas (ToT) Dan Manajemen Pengetahuan Saksi Peserta Pemilu;
6. Rapat Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran data LHKPN, BPJS Kesehatan, dan SDM Berjenjang di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 10 kali. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi dimulainya tahapan pengawasan Pemilu 2024 di tahun 2023.

Pada Tahun Anggaran 2023, Pagu Awal Bawaslu Jawa Barat sebesar Rp.340.071.443.000,00 dilakukan revisi anggaran *Automatic Adjustment* Belanja Rupiah Murni (RM) berdasarkan surat Ketua Bawaslu RI Nomor 578/PR.03.01/K1/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp.4.121.932.000,00 yang diambil dari anggaran belanja pegawai, belanja barang kegiatan reguler, dan belanja modal. Pada Triwulan II, Bawaslu Provinsi Jawa

Barat menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu RI Nomor 1609.1/PR.03.01/K1/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Realokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN) pada Pengawasan Tahapan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4.786.243.000,00 dan dilakukan realokasi dari kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah selesai sehingga terdapat penurunan pagu anggaran menjadi Rp.335.285.200.000,00. Pada Triwulan III, Bawalu Provinsi Jawa Barat melakukan revisi anggaran untuk pemenuhan belanja pegawai dari belanja *Automatic Adjustment* sehingga pagu anggaran menjadi Rp.333.552.622.000,00. Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga menerima Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang bersumber dari BA-BUN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebanyak 2 (dua) kali. Penambahan Anggaran Belanja Tahap 1 dilakukan pada tanggal 15 September 2023 sebesar Rp.108.952.001.000,00 kemudian Tahap II dilakukan pada tanggal 3 November 2023 sebesar Rp.42.484.339.000,00. Anggaran Belanja Tambahan ini digunakan dalam rangka pemenuhan dukungan atas pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum.

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2023, terdapat 4 (empat) Bawaslu Kabupaten/Kota non sakter yang mendapatkan hibah non pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yaitu Bawaslu Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Bawaslu Kabupaten Indramayu dan Bawaslu Kota Bogor sebesar Rp.3.970.450.000,00. Setelah dilakukan penambahan anggaran, pagu akhir anggaran pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Barat TA 2023 sebesar Rp.488.959.412.000.

Realisasi anggaran pada tahun 2023 Bawaslu Provinsi Jawa Barat berdasarkan aplikasi SPAN KEMENKEU sebesar Rp.464.853.376.435,00 atau sebesar 95.07%.

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran TA 2023

KODE KRO/RO	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ INDIKATOR KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT	JUMLAH	REALISASI	PERSENTASE
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	423.699.677.000	406.269.628.703	95,89%
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA	2.563.633.000	1.987.897.165	77,54%
5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	711.958.000	544.365.497	76,46%
5245.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	75.000.000	66.720.000	88,96%
5245.BKC	Pemantauan Lembaga	1.776.675.000	1.376.811.668	77,49%
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN	107.892.330.000	102.595.323.630	95,09%

KODE KRO/RO	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ INDIKATOR KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT	JUMLAH	REALISASI	PERSENTASE
	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU			
6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	106.982.330.000	101.712.724.630	95,07%
6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	910.000.000	882.599.000	96,99%
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU	113.896.000	107.993.525	94,82%
6662.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	113.896.000	107.993.525	94,82%
6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC	237.348.290.000	234.397.040.478	98,76%
6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	237.348.290.000	234.397.040.478	98,76%
6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	14.513.195.000	12.859.762.372	88,61%
6839.QCE	Penanganan Perkara	554.345.000	128.281.431	23,14%
6839.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	13.958.850.000	12.731.480.941	91,21%
6840	PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU	252.138.000	251.449.353	99,73%
6840.QCE	Penanganan Perkara	13.109.000	13.108.500	100,00%
6840.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	239.029.000	238.340.853	99,71%
6841	PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN	306.408.000	296.131.545	96,65%
6841.QCE	Penanganan Perkara	8.147.000	8.146.352	99,99%
6841.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	298.261.000	287.985.193	96,55%
6842	PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	15.118.335.000	12.987.979.574	85,91%
6842.QCE	Penanganan Perkara	1.167.120.000	473.227.880	40,55%
6842.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	13.951.215.000	12.514.751.694	89,70%
6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU	19.666.087.000	16.866.609.878	85,76%
6843.QCE	Penanganan Perkara	2.288.447.000	1.161.861.654	50,77%
6843.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	17.377.640.000	15.704.748.224	90,37%
6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	8.125.450.000	7.903.018.734	97,26%
6845.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	8.125.450.000	7.903.018.734	97,26%
6848	PENGAWASAN LOGISTIK	17.799.915.000	16.016.422.449	89,98%
6848.QCE	Penanganan Perkara	1.248.900.000	464.906.550	37,23%
6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	16.551.015.000	15.551.515.899	93,96%

KODE KRO/RO	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ INDIKATOR KRO/ RO/ KOMPONEN INPUT	JUMLAH	REALISASI	PERSENTASE
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	65.259.735.000	58.583.747.732	89,77%
4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL	334.141.000	221.198.011	66,20%
4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	334.141.000	221.198.011	66,20%
4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	1.434.005.000	1.027.120.691	71,63%
4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.434.005.000	1.027.120.691	71,63%
6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM	61.247.510.000	55.846.983.060	91,18%
6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	54.596.292.000	49.885.732.516	91,37%
6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4.794.217.000	4.527.690.080	94,44%
6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.857.001.000	1.433.560.464	77,20%
6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM	2.244.079.000	1.488.445.970	66,33%
6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.775.739.000	1.118.436.912	62,98%
6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	468.340.000	370.009.058	79,00%

Realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat TA 2023 berdasarkan Sumber Dana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	484.988.962.000	461.176.895.690	95,09
Hibah Dalam Negeri	3.970.450.000	3.676.480.745	92,60

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Realisasi anggaran belanja Bawaslu Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

No	Kode Belanja (Akun)	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi TA 2023	%	Sisa Pagu
1	51	Belanja Pegawai	23,825,956,000	22,192,730,512	93.15	1,633,225,488
2	52	Belanja Barang	459,508,739,000	437,312,881,843	95.17	22,195,857,157
3	53	Belanja Modal	5,624,717,000	5,347,764,080	95.08	276,952,920
Total			488,959,412,000	464,853,376,435	95.07	24,106,035,565

Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi belanja TA 2023 mengalami peningkatan realiasasi sebesar 295,61.% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena sudah memasuki kegiatan tahapan Pengawasan Pemilu 2024 pada tahun 2022.

NO	Kode Belanja (Akun)	Jenis Belanja	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2023	Naik (Turun) %
1	51	Belanja Pegawai	23.962.874.966	22.192.730.512	-7,39
2	52	Belanja Barang	92.068.581.426	437.312.881.843	374,99
3	53	Belanja Modal	1.471.167.357	5.347.764.080	263,50
Jumlah		Total	117.502.623.749	464.853.376.435	295,61

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Berdasarkan Tahun Anggaran

Realisasi belanja TA 2023 pada masing-masing indikator yang menggambarkan capaian kinerja adalah sebagai berikut

No	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
		2023	2023	2023
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu	339.048.176000	327.701.777.124	96,65
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	149.911.236.000	137.151.599.311	91,49
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel			
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern			

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator

3.4 Realisasi Kinerja Lainnya

Bawaslu Provinsi Jawa Barat berupaya untuk melakukan pencapaian-pencapaian terbaik dalam mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga secara maksimal berupaya untuk menjadi lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya dengan melakukan inovasi dan pencapaian penilaian kinerja sebagai berikut

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)

Pada tahun 2023, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai IKPA sebesar 94.90 berdasarkan penilaian aplikasi OMSPAN KEMENKEU. Nilai IKPA Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari nilai tahun 2022 yaitu 91.16.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	095	115	686307	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	64.56	97.85	97.10	100.00	91.61	100.00	100.00	94.90	100%	94.90
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.46	19.57	9.71	10.00	9.16	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	82.28		97.31					100.00			

Gambar 3.13 Nilai IKPA Bawaslu 2023

1. Predikat Informatif Dalam Keterbukaai Informasi Publik

Penghargaan ini diberikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat oleh Bawaslu Republik Indonesia pada penganugrahan keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga masuk nominasi 10 besar penilaian terbaik dalam nilai Keterbukaan Informasi Bawaslu Tahun 2023.



Gambar 3.14 Predikat Informatif 2023 Bawaslu Provinsi Jawa Barat

2. Penganugrahan Kehumasan

Bawaslu Provinsi Jawa Barat meraih 3 (tiga) penghargaan terkait pengelolaan kehumasan dari Bawaslu Republik Indonesia yaitu Terbaik I Pengelolaan Humas Terbaik, Terbaik II Pengelolaan Hubungan Media, dan Terbaik III Media Sosial Teredukatif.



Gambar 3.15 Penganugrahan Kehumasan 2023

3. Predikat Informatif Kategori Lembaga Vertikal di Provinsi Jawa Barat

Penghargaan ini diberikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat oleh Provinsi Jawa Barat atas informatif keterbukaan informasi kategori lembaga vertikal pada tahun 2023.



Gambar 3.16 Penganugerahan Lembaga Vertikal Informatif 2023

4. Terbaik 1 Kompetensi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan terbaik pertama pada kompetensi video simulasi penyelesaian sengketa proses pemilu tingkat provinsi oleh Bawaslu Republik Indonesia.



Gambar 3.17 Penganugerahan Kompetensi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Pemilu 2023

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang berkenaan dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik.
2. Realisasi anggaran telah dicapai oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat selama tahun 2023 adalah rata-rata sebesar 95.07%.
3. Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah berupaya secara optimal melaksanakan program Prioritas Nasional dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
4. Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Jawa Barat tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pilkada kepada masyarakat.
5. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa hal yang menjadi perhatian, upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM serta Penguatan informasi kehumasan melalui PPID di Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat.
6. Adapun mengenai sasaran strategis yang telah dicapai oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat tahun 2023, yaitu:
 - a. Indeks Demokrasi Indonesia menurut aspek hak-hak politik memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan atau kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat

tidak bisa menggunakan hak pilih telah menetapkan nilai target tahun 2023 sebesar 83, akan tetapi nilai realisasi kinerjanya belum dapat disajikan secara pasti dikarenakan nilai realisasi IDI 2023 pada variable tersebut belum dirilis oleh pihak ketiga;

- b. Indeks Demokrasi Indonesia variabel peningkatan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan indikator aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil, serta Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Perhitungan Suara, telah menetapkan nilai target tahun 2023 sebesar 75,4, akan tetapi nilai realisasi kinerjanya belum dapat disajikan secara pasti dikarenakan nilai realisasi IDI 2023 pada variable tersebut belum dirilis oleh pihak ketiga;
- c. Sasaran mengenai terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas dinilai dengan 2 indikator yaitu: 1) Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum dengan target predikat Tinggi; dan 2) Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik dengan target predikat Informatif. Berdasarkan sasaran tersebut, maka hasil capaian yang diperoleh Bawaslu secara umum adalah dengan keterangan pelayanan baik untuk Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum. Sedangkan untuk Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik memperoleh predikat cukup Informatif.
- d. Hasil evaluasi sasaran strategis pada terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sekretariat Lembaga Non Struktural yang diperoleh Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah sebesar 3,12 dengan predikat Baik;
- e. Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi mengenai peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern yang diperoleh Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tahun 2023 adalah 67,71 dari semula yang ditargetkan 75.

4.2 Rencana dan Kebijakan

Dalam upaya peningkatan kinerja Bawaslu Jawa Barat di tahun mendatang, arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2024 akan difokuskan pada Tahun 2025. Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas Pemilu serta

peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2025 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa;
2. Penguatan koordinasi dan sinergi dengan Stakeholder;
3. Pencanaan Kerjasama Pengawasan Partisipatif dengan Perguruan Tinggi;
4. Dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Peningkatan kualitas publikasi informasi kepemiluan melalui jurnal berstandar nasional;
6. Penguatan kinerja kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Barat melalui indikator-indikatornya, dengan sinergi dan Kerjasama antar berbagai pihak dan instansi pemerintah untuk mencapai pemilu yang jujur, adil dan bersih.
8. Menjaga profesionalisme jajaran pengawas pemilu baik Bawaslu Provinsi Jawa Barat maupun Bawaslu Kabupaten/Kota melalui pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Turangga Nomor 25 Bandung 40264

Telepon 022 7332604 Email : set.jabar@bawaslu.go.id

Laman: <http://jabar.bawaslu.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Rahmat Bagja

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

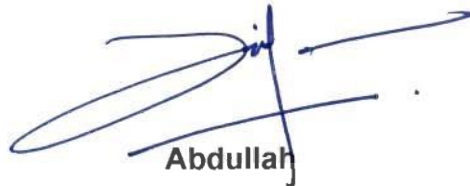
Bandung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,



Rahmat Bagja

Pihak Pertama,



Abdullah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	83
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75,4
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6 (Cukup)
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	75

Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.280.961.288.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.59.110.155.000,-
Total		Rp.340.071.443.000,-

Bandung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,


Rahmat Bagja

Pihak Pertama,


Abdullah



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Turangga Nomor 25 Bandung 40264

Telepon 022 7332604 Email : set.jabar@bawaslu.go.id

Laman: <http://jabar.bawaslu.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zacky Muhammad Zam Zam

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Rahmat Bagja

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rahmat Bagja

Bandung, Juni 2023

Pihak Pertama,

Zacky Muhammad Zam Zam

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	83
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75,4
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6 (Cukup)
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	75

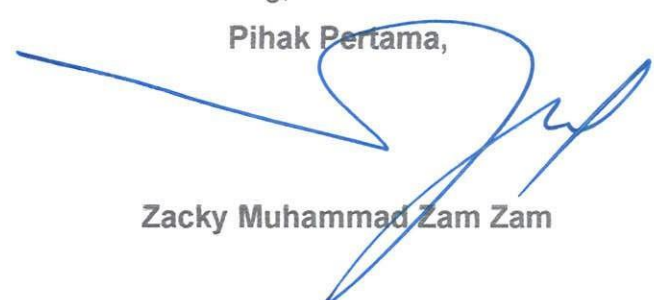
Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.280.961.288.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.59.110.155.000,-
Total		Rp.340.071.443.000,-

Pihak Kedua,


Rahmat Bagja

Bandung, Juni 2023

Pihak Pertama,


Zacky Muhammad Zam Zam

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eliazar Barus
Jabatan : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Abdullah
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Abdullah

Bandung, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,



Eliazar Barus

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1. Persentase penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta pengelolaan dukungan administratif dan operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Dan Pengawas TPS	100	Persen
		2. Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	24	Provinsi & Jumlah Kab/Kota di Provinsi Terkait
		3. Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	1	Daerah
		4. Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	Persen
		5. Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	Persen
		6. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu.	100	Persen
		7. Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.	100	Persen

Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.280.961.288.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.59.110.155.000,-
Total		Rp.340.071.443.000,-

Pihak Kedua,


Abdullah

Bandung, 2 Januari 2023
Pihak Pertama,


Eliazar Barus

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 001 /PR.01.02/K.JB/01/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2021-2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2023 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran RI Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembara Negara RI Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008** tentang Petunjuk Penyusunan

Indikator Kinerja Utama;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021-2024

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- b. Indikator Kinerja Utama Kepala Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

- c. Indikator Kinerja Utama Kepala Bagian Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- d. Indikator Kinerja Utama Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- e. Indikator Kinerja Utama Kepala Bagian Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- f. Indikator Kinerja Utama Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan ukuran Kinerja untuk menyusun dan menetapkan :

- a. Rencana Strategis;
- b. Rencana Kinerja Tahunan;
- c. Rencana Kerja dan Anggaran;
- d. Perjanjian Kinerja;
- e. Laporan Kinerja;
- f. Evaluasi Pencapaian Kinerja.

Baik di tingkat Lembaga maupun unit di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 Januari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
KETUA,**


ABDULLAH, S.TP

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : /PR.01.02/K.JK/01/2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021-2024**

I KETUA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

1. Tugas
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :
 1. Pelanggaran Pemilu;
 2. Sengketa Proses Pemilu.
 - b. Mengawasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data Pemilih dan Penetapan daftar Pemilih Sementara serta Daftar Pemilih Tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Penetapan hasil Pemilu;

- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang
- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
 - c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
 - d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Kabupaten/ Kota; dan
- j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 - 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				FORMULA
1	2	3	4				5
			2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	79,66	82,5	83	83,5	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam Perhitungan suara)	65,88	73,35	75,4	75,45	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Penilaian oleh pihak ke-3
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9	2,2	2,6		Berdasarkan Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

II KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

1. Tugas

Memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Fungsi

a. Penyusunan rencana dan Program Kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

b. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, katatausahaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

c. Pemberian dukungan administratif dan teknis pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

e. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang pemilihan;

f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
3. Wewenang

a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

b. Mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan

d. melakukan pengelolaan dan pembinaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
4. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Program	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Kegiatan	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Penyelenggara Pemilu

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas pemilu Adhoc					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 1, 2, 5	1. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	
		100	100	100	100	Persentase	
Formula	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan x 100						
Penanggungjawab	✓ Kabag Pengawasan Pemilu ✓ Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ✓ Kabag Administrasi						
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 1,2,3,4,5	2. Jumlah Daerah Yang Melaksanakan Kegiatan teknis Pengawasan serta Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi yang disesuaikan dengan Regulasi					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	
		1	1	1	1	Daerah	
Formula	-						
Penanggungjawab	✓ Kabag Pengawasan Pemilu ✓ Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ✓ Kabag Hukum, Humas dan Datin ✓ Kabag Administrasi						
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 1	3. Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan	

		1	1	1	1	Daerah
Formula	-					
Penanggung jawab	Kabag Pengawasan					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 3, 4, 5	4. Persentase Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		100	100	100	100	Persentase
Formula	Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Provinsi, Kab/Kota yang ada x 100					
Penanggungjawab	✓ Kabag Administrasi ✓ Kabag Pengawasan Pemilu ✓ Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ✓ Kabag Hukum, Humas dan Datin					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 1, 2	5. Persentase Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		100	100	100	100	Persentase
Formula	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luberdan jurdil dibagi jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah dilakukan x 100					
Penanggungjawab	✓ Kabag Pengawasan Pemilu ✓ Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 5	6. Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langgana Daya dan Jasa) yang tepat waktu				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		100	100	100	100	Persentase
Formula	Persentase Jumlah Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji,					

	operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu dibagi Jumlah semua Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang diselesaikan x 100					
Penanggungjawab	Kabag Administrasi					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 5	7. Persentase Pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		100	100	100	100	Persentase
Formula	Jumlah Pengadaan sarana dan prasara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yang sesuai kebutuhan dibagi Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Prov dan Bawaslu Kab/Kota yang dilaksanakan dikali 100					
Penanggungjawab	Kabag Adminstrasi					
Program	Dukungan Manajemen					
Kegiatan	Pengelolaan administrasi keuangan dan aset					
Sasaran kegiatan	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 5	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		3,5	3,6	3,7	3,8	Skala
Formula	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 - Dibagian Organisasi & Fasilitas RB					
Penanggungjawab	Kabag Administrasi					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 5	2. Persentase nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran (IKPA)				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		80	85	90	100	Persentase
Formula	- Jumlah nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan dibandingkan dengan nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang ada X 100 - PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.					
Penanggungjawab	Kabag Administrasi					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 5	3. Persentase Laporan Keuangan dan Aset dalam Mendukung Pengawasan				

		Penyelenggaraan Pemilu yang Diselesaikan Tepat Waktu				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		100	100	100	100	Persentase
Formula	Jumlah laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dibagi yang direncanakan x 100					
Penanggung jawab	Kabag Administrasi					